

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN  
MEMBAYAR PAJAK**

**YULIA FARIDA  
8335128458**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

**INFLUENCE OF EDUCATION LEVEL, TAXATION KNOWLENDE,  
AND ASSERTIVENESS OF TAX SANCTIONS OF MOTIVATION  
INDIVIDUAL TAXPAYERS IN FULFILLING TAX OBLIGATION**

**YULIA FARIDA**  
**8335128458**



**Skripsi is Written as Part Of Bachelor Degree in Economics Accomplishment**

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING  
CONCENTRATION IN TAXATION  
DEPARTMENT OF ACCOUNTING FACULTY  
OF ECONOMIC UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA 2017**

**ABSTRAK**

Yulia Farida, 2017: Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dengan menggunakan *non probability sampling* dalam penentuan sampel. Responden dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Duren Sawit. Total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 buah dari kuesioner yang disebar. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS versi 23. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, serta koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (X1) dan ketegasan sanksi perpajakan (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y). Sedangkan pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

**Kata Kunci:** tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Yulia Farida, 2017: Effect of Education Level, Taxation Knowledge, and Assertiveness of Tax Sanctions Against the Motivation of Individual Taxpayers in Fulfilling Tax Obligation.

The purpose of this research is to know the influence of Education Level , Taxation Knowledge, and Assertiveness of Tax Sanctions Against the Motivation of Individual Taxpayers in Fulfilling Tax Obligation.


Data that are used in this research are primary data in the form of questionnaires by using non probability sampling in sampling method. Respondents of this research were individual taxpayers in KPP Pratama Duren Sawit. Total questionnaires that can be processed were 100 of the questionnaires distributed. The data obtained were processed using SPSS version 23. Technique of analyze in this research using validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linier regression, t-test and also coefficient of determination.

Results from this research showed that level of education (X1) and assertiveness of tax sanctions (X3) had no impact on Motivation of Individual Taxpayers in Fulfilling Tax Obligation (Y). Meanwhile, knowledge of taxation (X2) significantly impact on Motivation of Individual Taxpayers in Fulfilling Tax Obligation (Y).

**Keywords:** level of education, knowledge of taxation, assertiveness of tax sanctions, and motivation individual taxpayers.






## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus

NIP. 19671207 199203 1 001

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>	<u>Tanggal</u>
<u>Unggul Purwohedji, SE, M.Si, Ph.D</u> NIP. 19790814 200604 1 002	Ketua Penguji		10 Ags 2017
<u>Indra Pahala, SE, M.Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	Sekretaris		11 Ags '17
<u>Diena Noviarini, MMSi</u> NIP. 19751115 200812 2 002	Penguji Ahli		15 Ags 2017
<u>Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Pembimbing I		18 Ags 2017
<u>Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak</u> NIP. 19741105 200604 1 001	Pembimbing II		18 Ags 2017

Tanggal Lulus : 3 Agustus 2017

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis jelas dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Yulia Farida

No. Reg 8335128458

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayangNya yang memberikan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penyusunan proposal skripsi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, H.Abdul Jafar dan Dada, Kakak, Silvi Nur Oktavia, serta adik, Moch. Dimas Pramadhan (Alm) dan Al Fatih Absyar J yang telah memberikan bantuan materil dan semangat kepada penulis;
2. Ibu Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, saran, dan pengarahan untuk penulis dalam penyusunan skripsi;
3. Bapak Tresno Eka Jaya, S.E., M..Ak., selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, saran, dan pengarahan untuk penulis dalam penyusunan skripsi;

4. Bapak Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
5. Seluruh Dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah menuangkan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan berlangsung;
6. Verra, Desty, Uty, Ratu, Ulan, Nedha, Amel, Abel, Andra, Asrul dan Teman-teman mahasiswa/i S1 Akuntansi Non Reguler B 2012 yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini; serta
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiiiix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK</b> .....	10
A. Deskripsi Konseptual .....	10
1. Teori Bakti .....	10
2. Motivasi wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak .....	11
2.1 Jenis-Jenis Motivasi .....	12
3. Tingkat Pendidikan.....	13
4. Pengetahuan Perpajakan .....	14
4.1 Fungsi Pajak .....	16
4.2 Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya .....	17
4.3 Pengelompokkan Pajak .....	18

4.4 Tarif Pajak .....	19
4.5 Klasifikasi Pajak .....	20
5. Ketegasan Sanksi Perpajakan .....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Tujuan Penelitian .....	35
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian .....	35
C. Metode Penelitian .....	36
D. Populasi dan Sampling .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
1. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	38
F. Teknik Analisis Data .....	48
1. Pengujian Kualitas Data .....	48
1.1 Uji Validitas .....	48
1.2 Uji Reliabilitas .....	49
2. Uji Asumsi Klasik .....	50
2.1 Uji Normalitas .....	50
2.2 Uji Multikolinieritas .....	51
2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	51
3. Analisis Regresi Linear Berganda .....	52
4. Pengujian Hipotesis.....	53
4.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji-t) .....	53
4.2 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Deskripsi Data .....	61
B. Pengujian Hipotesis .....	69

1. Hasil Uji Validitas .....	70
2. Hasil Uji Reliabilitas .....	71
3. Pengujian Asumsi Klasik .....	72
a. Uji Normalitas .....	72
b. Uji multikolinieritas .....	74
c. Uji Heterokedastisitas .....	75
4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	76
5. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	79
6. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....	80
C. Pembahasan .....	83
1. Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Motivasi WPOP Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak.....	83
2. Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Motivasi WPOP Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak.....	85
3. Ketegasan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Motivasi WPOP Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Implikasi .....	96
C. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>125</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Judul	Halaman
1	Surat Permohonan Observasi Penelitian Skripsi .....	100
2	Surat Izin untuk Melakukan Penelitian Skripsi .....	101
3	Uji Validitas .....	102
4	Uji Reliabilitas .....	107
5	Data Kuesioner .....	108
6	Kuesioner Penelitian .....	117
7	P-Plot Uji Normalitas.....	110
8	Hasil Uji Heterokedastisitas ( <i>Scatterplot</i> ).....	111

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Tarif Pajak .....	23
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	28
3.1	Skala <i>Likert</i> .....	38
3.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	43
4.1	Jenis Kelamin Responden .....	62
4.2	Umur Responden .....	63
4.3	Tingkat Pendidikan Responden.....	64
4.6	Statistik Deskriptif.....	65
4.7	Instrumen Penelitian Berdasarkan Uji Validitas .....	71
4.8	Uji Reliabilitas .....	72
4.9	<i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	73
4.10	Hasil Uji Multikolinieritas .....	74
4.11	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	76
4.12	Hasil Analisis Linier Berganda .....	77
4.13	Koefisien Determinasi .....	79
4.14	Uji Parsial (Uji <i>t</i> ) .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	34

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Selama ini terjadi kesulitan pada pemahaman antara pembayar pajak dengan wajib pajak yang berdampak otoritas pajak tidak disukai namun dibutuhkan oleh semua pihak. Para pendiri Negara telah memahami bahwa pajak mampu mewujudkan cita-cita berdirinya NKRI sebagaimana tersebut dalam alenia empat Pembukaan UUD 1945, sehingga diperlukannya pembuatan pasal tersendiri yang mengatur tentang pajak, namun tidak ada kejelasan UU yang mengatur susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi otoritas pajak, menyebabkan otoritas pajak kurang diberdayakan. Berbeda dengan bank sentral yang semula merupakan bagian lembaga eksekutif di bidang keuangan sesuai amandemen ketiga UUD 1945 menjadi lembaga independen.

Kesulitan masyarakat terhadap pemahaman perpajakan dan tidak adanya aturan tentang otoritas pajak menyebabkan otoritas pajak menjadi kurang diberdayakan walaupun di era demokrasi terpimpin telah menjadi bagian dari Kementerian Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan di bawah Wakil Menteri Pertama/Koordinator Keuangan pada Kabinet Kerja III dan IV. Kabinet Dwikora I dan II menempatkan otoritas pajak menjadi bagian Kementerian Iuran Negara di bawah kompartemen/Menteri Koordinator Keuangan. Akan tetapi sikap pemungut pajak yang memperlakukan masyarakat dengan semena-mena membuat masyarakat merasakan trauma. Kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan

masyarakat yang masih rendah menyebabkan Kementerian Iuran Negara kurang optimal memasukkan penerimaan ke pundi-pundi kas negara. Kondisi ini diperparah dengan mudahnya pemerintah mencetak uang dan bank-bank juga memberikan kredit dalam jumlah besar kepada perusahaan dan yayasan pemerintah.

Dampaknya adalah Kementrian Iuran Negara tidak lagi dibentuk sejak Kabinet Dwikora III dan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen menempatkan Otoritas pajak menjadi bagian Kementrian Keuangan pada Kabinet Ampera I . Kondisi tersebut tidak berubah sampai dengan dibentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Pemanfaatan sumber energi baru berupa minyak membuat Pertamina sebagai pemasok terbesar penerimaan Negara dan menyebabkan otoritas pajak semakin kurang diperhatikan. Penerimaan Negara dari sektor minyak terus-menerus meningkat sampai pada masa kejayaan minyak mencapai puncaknya pada tahun 1977. Hal tersebut wajar karena alat transportasi dan industri yang menggunakan BBM masih sedikit. Kondisi tersebut semakin memperkecil peran otoritas pajak, namun seiring dengan semakin meredupnya peran minyak maka sejak tahun 1984 Negara mulai melirik otoritas pajak.

Kerancuan ini semakin menjadi benang kusut yang sulit terurai manakala diterbitkan UU Keuangan Negara di mana kebijakan fiskal menjadi tugas Menteri Keuangan dan UU Pengadilan Pajak di mana Pengadilan Pajak merupakan bagian dari Peradilan Tata Usaha yang tidak memungkinkan Pengadilan Pajak dapat memutus perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Memutuskan perkara tindak

pidana perpajakan ke Pengadilan Umum yang tunduk pada Hukum Acara Pidana justru tidak menguntungkan otoritas pajak karena pengemplang pajak hanya dikenai hukuman kurungan atau penjara. Jika ada hukuman berupa denda dapat dipastikan diganti (subsider) dengan hukuman penjara, sesuai fungsi otoritas pajak yaitu mengisi pundi-pundi kas negara sesuai target yang direncanakan seharusnya uang pajak yang dikemplang dikembalikan/disetor ke kas Negara (Adi, 2015).

Usaha pembinaan dapat melalui jalur pendidikan yaitu melalui bidang studi perpajakan sebagai langkah awal dalam sosialisasi perpajakan. Pendidikan mempunyai peran sebagai media untuk mengarahkan adat gotong royong pada posisi yang lebih luas serta mengubah mental masyarakat ke arah yang lebih positif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pendidikan perpajakan harus dimulai sejak awal khususnya di lingkungan sekolah. Temuan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI, 2004, dalam Amilin dan Yusronillah, 2009) mengatakan bahwa mutu manusia di Indonesia tergolong rendah. LPMI mendesak masyarakat dan pemerintah pada upaya pembangunan manusia harus memberikan prioritas lebih tinggi, khususnya melalui pendidikan dan kesehatan.

Sistem pendidikan pajak yang baik tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang sadar pajak, namun juga ahli-ahli di bidang pajak yang akan menjadi lokomotif reformasi dan transformasi sistem pajak ke arah yang lebih baik. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam area perpajakan pada hakikatnya tidak hanya terbentuk dari seperangkat aturan, jargon-jargon atau

sosialisasi, namun terletak pada sistem pendidikan pajak. Upaya-upaya membangun sistem pendidikan pajak yang baik kerap dikesampingkan, mengingat bahwa output-nya tidak bisa langsung dinikmati dan membutuhkan proses panjang. Walau demikian, perubahan arah sektor perpajakan di Indonesia dewasa ini akan berpengaruh secara langsung pada lonjakan permintaan atas ahli di bidang pajak. Seharusnya lembaga pendidikan pajak dapat memanfaatkannya khususnya perguruan tinggi. Walau terkesan sederhana, pendidikan pajak adalah peranan kunci terutama dalam menghasilkan masyarakat yang sadar pajak serta ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor perpajakan Indonesia (Darussalam, 2015).

Ditjen Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan SPT perlu disosialisasikan dan dilakukan upaya edukasi yang masif kepada masyarakat. Edukasi yang dilakukan tidak hanya menjelang akhir penyampaian SPT, namun perlu dilakukan sepanjang tahun. Edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Maret (untuk orang pribadi) dan April (untuk Badan Usaha). Selanjutnya, edukasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengisi SPT dan edukasi bagaimana mengisi SPT dengan benar. Selain itu, kebijakan Ditjen Pajak yang meniadakan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT tahun pajak sebelumnya perlu disosialisasikan agar Wajib Pajak dapat dengan sukarela membetulkan SPT tahun sebelumnya apabila terdapat kesalahan. Selain penekanan bahwa Wajib Pajak tidak akan dikenai sanksi administratif, pesan lain yang disampaikan adalah sanksi yang

tegas apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan kasus kurang bayar.

Selain berbagai kegiatan edukasi SPT, Ditjen Pajak telah menghimbau kepada para wajib pajak, bahwa keterlambatan penyampaian SPT dapat menyebabkan Wajib Pajak terkena sanksi baik berupa denda sampai pidana. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000 dan untuk Wajib Pajak Badan dikenakan sanksi sebesar Rp1.000.000. Berdasarkan pasal 13 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), untuk Wajib Pajak yang baru pertama alpa atau lalai menyampaikan SPT tidak dikenakan sanksi pidana. Namun, apabila melakukan keterlambatan penyampaian SPT lebih dari sekali, Wajib Pajak bisa dikenakan sanksi pidana dan denda. Hal ini merujuk Pasal 38 UU KUP, apabila wajib pajak alpa atau lalai tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi dengan isi tidak benar, dan merupakan laporan setelah kali pertama atau untuk kali kedua dan seterusnya, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit satu kali dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang, atau pidana kurungan paling singkat tiga bulan, dan paling lama satu tahun Sulistyono (2015, 23 Maret).

Irawan (2012) melakukan pengujian tentang pengaruh antara pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan

perpajakan terhadap motivasi wajib pajak di pekanbaru dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya, adanya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakannya sangat penting kaitannya dengan motivasi membayar pajak.

Penelitian tentang tingkat pendidikan dilakukan oleh Amilin (2009) mengenai analisis pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban perpajakan. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia agar dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, bermanfaat dan meningkatkan harkat martabat manusia dengan cara sistematis, programatis dan berjenjang (Hasan, 2005:136).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rini dan Sartika (2010) mengenai pengaruh kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menemukan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan**

## **Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”.**

### **A. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka berikut identifikasi masalah yang mempengaruhi motivasi wajib pajak:

1. Selama ini terjadi kesulitan pada pemahaman antara pembayar pajak dengan wajib pajak;
2. Kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah menyebabkan Kementerian Iuran Negara kurang optimal memasukkan penerimaan ke pundi-pundi kas Negara;
3. Upaya-upaya membangun sistem pendidikan pajak yang baik kerap dikesampingkan, mengingat bahwa output-nya tidak bisa langsung dinikmati dan membutuhkan proses panjang;
4. Ditjen Pajak telah menghimbau kepada para wajib pajak, bahwa keterlambatan penyampaian SPT dapat menyebabkan Wajib Pajak terkena sanksi baik berupa denda sampai pidana.

### **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti. Masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak;
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak;
3. Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diambil permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak?
3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan. Bagi penelitian lain, penelitian ini

dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak;

2. Secara praktis, bagi Ditjen Pajak, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Deskripsi Konseptual

##### 1. Teori Bakti

Menurut Supramono (2010: 3), Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus sadar bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga dengan teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat. Terlepas dari perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh masyarakat, wajib pajak tetap harus menjunjung tinggi bakti kepada negara dengan tetap membayarkan pajak yang terhutang. Sebesar apapun usaha yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajaknya, wajib pajak tersebut tidak dapat menghindar dari pembayaran pajaknya, dan negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011: 4), Teori bakti merupakan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

## 2. Motivasi Wajib Pajak

Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan diri pada seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dalam dirinya. Istilah motivasi berasal dari kata latin “*movere*” yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan. Hasibuan, 2006:141 dalam (Caroko, 2015).

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi:

Herzberg (1966) Motivasi sebagai proses batin atau proses psikologis dalam diri seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- A. Faktor Ekstern
- B. Faktor Intern

Menurut Purwoko (2008) dalam Caroko (2015), motivasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Motivasi intrinsik yaitu motif yang tidak perlu dirangsang dari luar keaktifan dan keberfungsianannya
2. Motivasi ekstrinsik yaitu motif yang dirangsang dari luar keaktifannya

Motivasi timbul dalam diri seseorang yang kemudian terealisasi berupa kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Daulat (2014), faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak kurang antusias dalam membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. Sistem hukum kurang mendukung, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
2. Langkanya informasi yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga wajib pajak kurangnya pengetahuan tentang perpajakan
3. Masyarakat belum merasakan secara luas asas keadilan dalam pelaksanaan perpajakan
4. Kurangnya informasi tentang pemanfaatan penerimaan pajak yang disosialisasikan oleh aparat pemerintah, pelayanan aparat pemerintah terhadap masyarakat masih kurang pada mutu dan kecepatan pelayanannya.

## **2.1 Jenis-Jenis Motivasi**

Hasibuan (2005:150) dalam Caroko (2015) mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut :

### **a. Motivasi Positif**

Motivasi positif yaitu motivasi yang diberikan manajer untuk memotivasi atau merangsang karyawan bawahan dengan memberikan hadiah kepada yang berprestasi, sehingga meningkatkan semangat untuk bekerja.

### **b. Motivasi Negatif**

Motivasi negatif yaitu motivasi yang diberikan manajer kepada karyawan bawahan agar mau bekerja dengan sungguh-sungguh dengan memberikan hukuman. Hal ini dalam jangka waktu pendek akan meningkatkan semangat kerja

karena karyawan takut mendapat hukuman. Namun dalam jangka waktu panjang hal tersebut akan menimbulkan dampak kurang baik.

### **3. Tingkat Pendidikan**

Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha pada pengembangan sumber daya manusia agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat serta meningkatkan harkat matabat yang dilakukan dengan cara sistematis, progammis, dan berjenjang berjenjang (Amilin dan Yusronillah, 2009).

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan perilaku manusia. Pendidikan berkaitan dengan aspek kelakuan manusia seperti pengetahuan dan keterampilan terhadap generasi muda. Seseorang akan melakukan tingkat pendidikan formal secara bertahap atau bertingkat dari pendidikan dasar samapi perguruan tinggi.

Pada UU RI No.20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 8 tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

#### **1. Pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar merupakan tingkat pendidikan awal yang diperlukan masyarakat sebagai bekal awal hidup masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan menengah. UU RI No 20 Tahun 2003 menyatakan dasar wajib

belajar pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa, “Setiap warga Negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

## 2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah selama 3 tahun diselenggarakan di SMA atau pendidikan sederajat sesudah pendidikan dasar. Sebagai fungsinya pendidikan menengah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi atau mempersiapkan diri pada lapangan pekerjaan.

## 4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk menggali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya sehingga pengetahuan akan muncul pada diri seseorang tersebut (Meliono, 2007).

Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan adalah wajib pajak yang memiliki hasil tau, ingatan, dan ilmu tentang peraturan perpajakan yang telah tercantum pada undang-undang perpajakan yang pengukurannya menggunakan instrument test yang digunakan penelitian terdahulu dan Subiyantoro (2006) telah mengembangkan sesuai UU PPh terbaru yaitu UU No.36 Tahun 2008. Seseorang akan melakukan suatu tindakan yang didorong oleh pengetahuan.

Menurut Budiarta dan Susilawati (2013) Pengetahuan pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran wajib pajak melalui upaya pelatihan dan pengajaran.

Tingkat mengerti wajib pajak terhadap konsep perpajakan maka secara sukarela wajib pajak akan mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Djawadi et al., 2013). Hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dapat melalui pendidikan formal dan informal.

Menurut Rahayu (2010) Pengetahuan mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan adalah konsep pengetahuan dan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan arti pajak adalah *kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilakukan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk

#### **4.1 Fungsi Pajak**

Sebagaimana yang telah kita ketahui fungsi pajak yang telah melekat dari berbagai macam definisi adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak kedalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: Dikenakaannya pajak yang lebih tinggi terhadap barang-barang seperti minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo, 2013: 6).

3. Fungsi Pemerataan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai. (Rismawati, 2015: 4).

#### **4.2 Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya**

Pajak itu dipungut dengan memenuhi beberapa kriteria, kriteria yang dimaksud adalah :

1. Memenuhi Syarat Keadilan

Pemungutan pajak itu harus adil yang dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan tiap insane dan adil dalam pelaksanaan dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

## 2. Memenuhi Syarat Yuridis

Pemungutan pajak itu harus berdasarkan dengan undang-undang sebagai jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi Negara dan warganya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

## 3. Memenuhi Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidaklah boleh mengganggu perekonomian dalam hal ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi maupun perdagangan.

## 4. Memenuhi Syarat Finansial

Pemungutan pajak itu harus sesuai dengan fungsi pendapatan agar lebih rendah dari hasil pemungutannya.

## 5. Memenuhi Syarat Sederhana

Pemungutan pajak itu harus sederhana agar tidak menyulitkan masyarakat dan memberi dorongan dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. (Rismawati, 2015: 5).

### **4.3 Pengelompokan Pajak**

#### **1. Menurut Golongannya**

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan kedalam 2 kelompok, yaitu:

- 1) Pajak Langsung, artinya yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, artinya yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (Mardiasmo, 2011: 5)

## **2. Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan kedalam 2 kelompok, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif, artinya yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Obyektif, artinya yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (Mardiasmo, 2011: 5).

## **4.4 Tarif Pajak**

Tarif Pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (Rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Adapun macam-macam tarif pajak itu, yakni :

## 1) Tarif Tunggal, meliputi :

1. Tarif Tetap, yaitu Tarif Pajak yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada besar kecilnya objek pajak.
2. Tarif Proporsional, yaitu Tarif Pajak yang menggunakan persentase tetap berapapun jumlah objek pajak.

## 2) Tarif Tidak Tunggal, meliputi :

1. Tarif Progresif yaitu Tarif Pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi, maka tarif (%) pajaknya juga semakin tinggi.
2. Tarif Degresif yaitu Tarif Pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi, maka tarif (%) pajaknya justru semakin menurun. (Rismawati, 2015:10).

**Tabel 2.1 Tarif Pajak**

Objek Pajak	Tarif Tetap	Tarif Proporsional	Tarif Progresif	Tarif Degresif
Rp 50.000.000	Rp 25.000	5%	5%	25%
Rp100.000.000	Rp 25.000	5%	15%	15%
Rp 160.000.000	Rp 25.000	30%	25%	5%

**Sumber: data diolah oleh Penulis 2016**

#### 4.5 Klasifikasi Pajak

Pajak itu sendiri dibagi/digolongkan menjadi beberapa pajak. Adapun klasifikasi pajak itu meliputi :

- 1) Menurut Siapa yang Menanggung Pajak

1. Pajak Langsung, yaitu Pajak yang dipungut pemerintah kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh, PPnBM dan PPB
  2. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang dipungut pemerintah kepada Wajib Pajak secara tidak langsung dan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah cukai tembakau, bea materai dan bea balik nama.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut dan/atau diketahui oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan daerah, yaitu antara lain :
1. Pajak Kendaraan Bermotor baik di darat maupun di atas air (Provinsi);
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baik di darat maupun di atas air (Provinsi);
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (Provinsi);
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Restoran (Provinsi);
  5. Pajak Hotel (Kabupaten);
  6. Pajak Reklame (Kabupaten);
  7. Pajak Restoran (Kabupaten);
  8. Pajak Hiburan (Kabupaten);
  9. Pajak Penerangan Jalan (Kabupaten);
  10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Kabupaten).
- (Rismawati, 2015: 11)

Hukum Pajak adalah aturan atau undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan Pajak dan cakupan di dalamnya yang meliputi hak bersangkutan tersebut. Adapun kedudukan hukum pajak merupakan sesuatu yang

intinya membahas bagaimana posisi/kedudukan hukum pajak itu sendiri diantara hukum-hukum yang ada.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum Pajak mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Kedudukan Sebagai Hukum Perdata

Kedudukan Hukum Pajak sebagai Hukum Perdata maksudnya adalah Pajak itu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2. Kedudukan Sebagai Hukum Publik

Kedudukan Hukum Pajak sebagai Hukum Publik maksudnya adalah Pajak itu mengatur hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya dimana hukum ini dapat di klasifikasi lagi meliputi, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha, Hukum Pajak, dan Hukum Pidana (Rismawati, 2012: 7).

## **5. Ketegasan Sanksi Perpajakan**

Berdasarkan UU KUP Pasal 9 ayat (2A), pembayaran atau penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran (dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan). (Rismawati, 2015: 33).

Menurut Resmi (2008: 71) sanksi perpajakan akan terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak mendapatkan hukuman dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Menurut Zahidah (2010: 15) kebijakan pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 maksud,

yang pertama adalah untuk mendidik maksudnya agar wajib pajak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dengan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa wajib pajak akan menuruti/mamatuhi/menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan, dengan kata lain adanya sanksi perpajakan wajib pajak tidak akan melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006: 39). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi perpajakan tanpa toleransi;
2. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang sangat ringan;
3. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang cukup berat;
4. Salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak adalah pengenaan sanksi yang cukup berat;
5. Dapat dinegosiasikannya pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut UU Pasal 7 No 28 Tahun 2007, pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

2. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Terdapat 2 macam sanksi dalam undang-undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan.

Sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam UU KUP pasal 7 ayat (1) bahwa:

1. WP terlambat atau tidak menyampaikan SPT Mmasa dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN

dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya;

2. WP terlambat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan dikenakan sanksi sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk PT WP Badan dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT WP OP. (Rismawati, 2012 : 30).

## B. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan yang akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dengan menggunakan variabel yang berbeda dan dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti karena sudah teruji sebelumnya. Penelitian tersebut banyak memberikan masukan dan kontribusi bagi Direktorat Jendral Pajak dan pihak KPP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak tersebut, diantaranya

**Tabel 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Dependen</b>	<b>Variabel Independen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi WPOP Dalam Membayar Pajak	Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	Pengetahuan Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi Pajak (X3)	Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak;  Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak;

<p>Penulis : Bayu Caroko, Heru Susilo, Zahroh Z.A (2015)</p>			<p>Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak;</p> <p>Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak.</p>
<p>Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak</p> <p>Penulis :Daulat Freddy (2014)</p>	<p>Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak</p>	<p>Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1), Kualitas Pelayanan (X2)</p>	<p>Sistem Administrasi Modern berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam memenuhi Kewajiban Pajak;</p> <p>Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak;</p> <p>Sistem Administrasi Modern dengan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan</p>
<p>Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan</p> <p>Penulis : Rini, Sartika (2008)</p>	<p>Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan</p>	<p>Kecerdasan Spiritual (X1), Kinerja Pelayanan Pajak (X2), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X3)</p>	<p>Kecerdasan Spiritual berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak;</p> <p>Kinerja Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak;</p> <p>Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib pajak;</p> <p>Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak</p>
<p>Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak</p>	<p>Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak</p>	<p>Tingkat Pendidikan (X1), Jenis Pekerjaan Wajib Pajak (X2)</p>	<p>Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak;</p> <p>Jenis Pekerjaan wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak</p>

Penulis : Amilin, Fanny (2009)			
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang  Penulis : Susmiatun Kusmuriyanto (2014)	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan (X1), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X2), Keadilan Perpajakan (X3)	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM; ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM; keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon  Penulis : Mohamad Rajif (2010)	Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM	Pengaruh Pemahaman (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X3)	Pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak; kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak; ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Penulis : Dewi Fitriani, dkk (2014)	Kepatuhan Wajib Pajak	Gender (X1), Latar Belakang Pekerjaan (X2), Tingkat Pendidikan (X3)	Gender tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak; latar belakang pekerjaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak; tingkat Pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Administrasi (X2)	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB; Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayara PBB; Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

Dan Bangunan  Penulis: Tika Wulandari, Suyanto (2014)			pembayaran PBB.
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus WP Yang Terdaftar di KPP Palembang Ilir Barat)  Penulis: Komang Sastra Guna Wiratama, Siti Khairan, Icha Fajriana (2015)	Kesadaran WPOP Dalam Membayar Pajak	Tingkat Pendidikan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pekerjaan WPOP (X3)	Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran WPOP dalam membayar pajak; Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kesadaran WPOP dalam membayar pajak; Pekerjaan WPOP berpengaruh positif terhadap kesadaran wpop dalam membayar pajak.

### C. Kerangka Teoritik

#### 1. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak

Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha pada pengembangan sumber daya manusia agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat serta meningkatkan harkat matabat yang dilakukan dengan cara sistematis, progammis, dan berjenjang.

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan peserta didik. Pendidikan berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses belajar dan mengajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan

oleh masyarakat Tingkat pendidikan adalah pendidikan formal yang dilakukan seseorang secara berjenjang dan berkesinambungan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi (Amilin dan Yusronillah, 2009).

Menurut Maulida (2011:57) motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak wajib pajak untuk selalu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tanpa terbesit sedikitpun dalam benak mereka untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amilin dan Yusronillah (2009) membuktikan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwoko (2008) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 nilai ini lebih kecil dari 0,05.

## **2. Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak**

Pengetahuan adalah ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk menggali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya sehingga pengetahuan akan muncul pada diri seseorang tersebut (Meliono, 2007).

Menurut Budiarta (2013) Pengetahuan pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran wajib pajak melalui upaya pelatihan dan pengajaran. Tingkat mengerti

wajib pajak terhadap konsep perpajakan maka secara suka rela wajib pajak akan mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Djawadi et al., 2013). Hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dapat melalui pendidikan formal dan informal.

Temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan motivasi patuh membayar pajak dapat dimengerti. Pengetahuan akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Subiyantoro (2006) dalam Irawan (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kaitannya dengan motivasi membayar pajak, maka adanya pengetahuan wajib pajak, terutama tentang peraturan perpajakan sangat penting. Dalam prakteknya, wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena peraturan perpajakan yang cukup sulit untuk dimengerti oleh wajib pajak. Dalam mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) pajak wajib pajak sering mengeluh dan peraturan pajak juga sering berubah sehingga membingungkan wajib pajak.


### **3. Hubungan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa wajib pajak akan menuruti/mamatuhi/menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

atau norma perpajakan, dengan kata lain adanya sanksi perpajakan wajib pajak tidak akan melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006: 39).

Menurut Resmi (2008: 71) sanksi perpajakan akan terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak mendapatkan hukuman dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Menurut Zahidah (2010: 15) kebijakan pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 maksud, yang pertama adalah untuk mendidik maksudnya agar wajib pajak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dengan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan kerangka teoritik tersebut, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran tersebut secara ringkas pada gambar 2.1:



Sumber: Data diolah oleh Penulis (2016)

**Gambar 2.1 Kerangka Teoritik**

#### **D. Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan kajian pustaka dan review penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwoko (2008) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 nilai ini lebih kecil dari 0,05.

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Amilin (2009) tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak. Seharusnya, wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka mereka semakin termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan penerapan *self assessment system* di Indonesia maka tugas fiskus pajak hanyalah mengawasi dan melayani masyarakat. Pada *self assessment system* para wajib pajak dipercaya untuk menghitung dan menyeter sendiri jumlah pajak terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Ditjen Pajak. Diperlukannya penyuluhan dan pendidikan dasar tentang pajak sejak dini agar terbentuknya masyarakat yang sadar dan peduli terhadap pajak. DJP sulit mendeteksi SPT yang penyampaianya tidak benar atau tidak jujur karena kurangnya akses dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah:

H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi wajib dalam memenuhi kewajiban membayar pajak

## **2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Caroko (2015) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar pajak. Penelitian ini diujikan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan pajak yang baik akan menumbuhkan motivasi kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya. Wajib pajak mengetahui cara menghitung pajak terutangnya, dan wajib pajak mengerti cara menghitung sendiri pajaknya akan memberikan motivasi dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2012) bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  10,772 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,157. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis kedua yang dapat dirumuskan adalah:

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak

### **3. Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini (2008) ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel motivasi pajak. Menurut Caroko (2015) wajib pajak setuju jika sanksi diberikan kepada wajib pajak uang dengan sengaja melakukan penghindaran pajak. Dan wajib pajak merasa ragu terhadap sanksi bunga 2% sudah cukup memberatkan dan pemberian sanksi bunga 2% kepada wajib pajak atas keterlambatan adalah wajar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Caroko (2015) melalui hasil uji parsial yang telah dilakukan diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh parsial terhadap motivasi wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Istanto (2010:78) diketahui pada penelitiannya variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,02 nilai itu lebih kecil dari 0,05 ini berarti sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak. Tujuan pemberian sanksi kepada wajib pajak agar dapat memberikan motivasi negatif yang diharapkan karena adanya sanksi, wajib pajak takut untuk melakukan segala macam tindak kecurangan. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan adalah:

H3 : Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak;
2. Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap motivasi wajib dalam memenuhi kewajiban membayar pajak;
3. Untuk mengetahui pengaruh antara ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

#### **B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dimulai bulan Juni 2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak.

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory research* (penelitian penjelasan) dengan pendekatan kuantitatif, yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan ketegasan sanksi perpajakan (X3) terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y) di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

### **D. Populasi dan *Sampling***

Jumlah keseluruhan kuesioner yang disebar adalah 100 buah yang dibagikan kepada wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan menggunakan *sampling incidental* sebagai teknik pengambilan sampel yaitu penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas yaitu siapa saja dalam hal ini wajib pajak secara kebetulan atau tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka wajib pajak tersebut dapat digunakan sebagai sampel (Sugiono, 2011:67) dalam Caroko (2014).

Dalam menentukan pengukuran sampel dari populasi yang akan digunakan peneliti menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, berikut rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas kesalahan yang masih dalam batas toleransi, dalam penelitian ini menggunakan 10%

n = 148.198/(1+148.198(0,1)(0,1))

N = 148.198/1,482.98

e = 99,932

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Kuesioner langsung diberikan kepada responden dan responden diminta untuk memilih setiap butir pertanyaan maupun pernyataan tertulis dalam kuesioner tersebut.

Berdasarkan metode pengumpulan data kuesioner tersebut, pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan setiap butir dalam kuesioner tersebut dapat diukur dengan menggunakan skala ordinal yang dibuat dengan menggunakan skala Likert yaitu 1 sampai 5 poin untuk skor terendah yaitu 1 dengan member tanda cek (v) atau tanda silang (x) pada kolom yang dipilih dan untuk skala tertinggi yaitu 5 dengan memberikan tanda yang sama seperti diatas. Kriteria poin yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

melalui metode Skala ordinal atau sering disebut skala likert. Dengan pilihan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Likert

1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Ragu-ragu
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016)

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak setuju

3 = Ragu-ragu

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

## 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti dan menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur

konstruk variabel. Maka variabel-variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

**a. Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas Sugiyono (2013: 39). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Istilah motivasi berasal dari kata latin "*movere*" yang berarti dorongan atau menggerakkan. Menurut Maulida (2011: 5) dalam Caroko (2014) motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak wajib pajak secara teratur dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakan.

Menurut Amilin dan Yusronillah (2009) motivasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Motivasi intinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.
2. Motivasi ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak

Menurut Caroko (2015) “pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah dan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”.

## 2. Kualitas pelayanan pajak

Menurut Caroko (2015) “pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.

## 3. Sanksi Perpajakan

Menurut Caroko (2015) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi merupakan cara yang dilakukan fiskus agar para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak.

### 1) Motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y)

#### a) Definisi Konseptual

Istilah motivasi berasal dari kata latin “*movere*” yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengerahkan daya potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan Caroko (2015).

#### b) Definisi Operasional

Menurut Caroko (2015) motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak wajib

pajak secara teratur dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakan.

Berdasarkan konsep motivasi wajib pajak dalam membayar pajak diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Positif
- 2) Negatif
- 3) *Self Assessment System*
- 4) Melaksanakan Pembukuan
- 5) Pelaksanaan Pemeriksaan

## **2) Tingkat Pendidikan (X1)**

### **a) Definisi Konseptual**

Pada UU RI No.20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 8 tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

### **b) Definisi Operasional**

Dalam hal ini tingkat pendidikan diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Amilin dan Yusronillah (2009), yaitu

- 1) Pendidikan formal wajib pajak

## **3) Pengetahuan Perpajakan (X2)**

### **a) Definisi Konseptual**

Pengetahuan adalah ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk menggali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya sehingga pengetahuan akan muncul pada diri seseorang tersebut (Meliono, 2007).

#### **b) Definisi Operasional**

Dalam hal ini pengetahuan perpajakan diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Caroko (2015) yaitu

- 1) Pengetahuan tentang fungsi pajak
- 2) Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 3) Sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT
- 4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

#### **4) Ketegasan Sanksi Perpajakan**

##### **a) Definisi Konseptual**

Menurut Resmi (2008: 71) sanksi perpajakan akan terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak mendapatkan hukuman dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

### b) Definisi Operasional

Dalam hal ini ketegasan sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Caroko (2015) yaitu

- 1) Sanksi administrasi
- 2) Sanksi pidana

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Sumber	Indikator	Subindikator
Tingkat Pendidikan (X1)	Amilin (2009)	a. pendidikan formal wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non Perguruan Tinggi (SD, SMP, SMA)</li> <li>2. Perguruan Tinggi (D3, S1)</li> </ol>
Pengetahuan Perpajakan (X2)	Caroko (2015), Irawan (2012)	<p>a. Pengetahuan tentang fungsi pajak</p> <p>b. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin</li> <li>2. Alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social ekonomi</li> <li>3. Pajak penunjang pembangunan nasional</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak tahu cara mengisi SPT</li> <li>2. Wajib pajak mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak</li> <li>3. Wajib pajak tahu cara mendapatkan NPWP</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak tahu cara menghitung pajaknya sendiri</li> <li>2. Wajib pajak tahu dimana harus menyetor/membayar pajak terutangnya</li> <li>3. Wajib pajak tahu dimana harus melaporkan pajak terutang</li> </ol>
		c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak tahu sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak</li> <li>2. Wajib pajak tahu sanksi tidak menyampaikan SPT</li> </ol>
		d. Sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran PTKP untuk Wajib Pajak Orang pribadi adalah Rp 36.000.000/tahun</li> <li>2. Tenaga Kerja Lepas yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 300.000/hari tidak dikenai PPH</li> </ol>
		e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak</li> <li>2. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai tempat tinggal atau tempat kedudukan untuk diberikan Nomor Pokok</li> </ol>

			Wajib Pajak (NPWP)
		f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
Ketegasan Sanksi Perpajakan (X3)	Caroko (2015)	a. Sanksi administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bunga sebesar 2% perbulan jika terlambat membayar pajak</li> <li>2. Bunga sebesar 2% perbulan adalah wajar</li> <li>3. Sanksi keterlambatan pelaporan SPT masa orang pribadi sudah sesuai</li> <li>4. Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT Masa dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000 adalah wajar</li> <li>5. Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan dikenakan sanksi sebesar Rp 1000.000 adalah wajar</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sengaja melakukan penghindaran pajak</li> <li>2. Sanksi pidana dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan</li> <li>3. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar cukup berat</li> <li>4. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun</li> </ol>

		b. Sanksi pidana	5. Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan
Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Y)	Caroko (2015)	<p>a. Positif</p> <p>b. Negatif</p> <p>c. <i>Self Assessment System</i></p>	<p>1. Pemberian penghargaan oleh kantor pajak kepada WP patuh dapat meningkatkan motivasi</p> <p>2. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP</p> <p>3. Membayar pajak tepat waktu</p> <p>1. Wajib pajak takut terkena sanksi jika tidak membayar pajak</p> <p>2. Wajib pajak tidak mau terkena sanksi pidana</p> <p>3. Wajib pajak tidak mau membayar bunga karena terlambat menyampaikan SPT</p> <p>1. Wajib Pajak menghitung sendiri pajak yang terutang</p> <p>2. Wajib Pajak membayar sendiri jumlah pajak yang terutang</p> <p>3. Wajib Pajak melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang</p> <p>4. Wajib Pajak mempertanggungjawabkan pajak yang terutang</p>

		<p>d. Melaksanakan Pembukuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukuan atau pencatatan harus dilakukan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya</li> <li>2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan</li> <li>3. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan dapat dilakukan di pemeriksaan kantor</li> <li>2. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak</li> <li>3. Petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa</li> </ol>
--	--	----------------------------------	--

		e. Pelaksanaan Pemeriksaan	
--	--	----------------------------	--

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Statistik Deskriptif**

Pengolahan data deskriptif merupakan pengolahan paling sederhana yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih rinci dari satu kelompok data. (Sedarmayanti, 2011: 171)

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi atau umum. Statistik deskriptif dapat digunakan apabila peneliti tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi sampel tersebut diambil

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). (Gozali, 2011: 19).

## **2. Pengujian Kualitas Data**

### **2.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Dengan kata lain, uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuisisioner yang telah kita buat dapat mengukur apa yang hendak kita ukur.

Dalam penelitian ini validitas diukur dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan *bivariate (spearman correlation)*. Pengujian menggunakan uji dua sisi (*two- tailed*) dengan taraf signifikansi 5%.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka item item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor atau nilai total (dinyatakan valid).
- 2) Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor atau nilai total (dinyatakan tidak valid).

## **2.2 Uji Realibilitas**

Uji Reliabilitas yaitu uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011:47). Suatu kuisisioner dapat dikatakan handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbachalpha*  $>$  0,70 (Nunnally, 1994, dalam Ghozali, 2011:48).

## **3. Uji Asumsi Klasik**

### **3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011:160). Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal *P-P Plots*.

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tidak berdistribusi normal.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual data yang tidak normal dapat terlihat normal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini uji normalitas dilengkapi dengan uji statistik menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  atau 5%, maka data dinyatakan berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

### **3.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai *cut off* yang

umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas adalah  $tolerance < 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ .

- a. Jika nilai  $tolerance > 0,10$  atau nilai  $VIF < 10$  artinya mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.
- b. Jika nilai  $tolerance < 0,10$  atau nilai  $VIF > 10$  artinya mengindikasikan terjadi multikolonieritas.

### 3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2011 : 139). Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi, dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

- 1) Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik *Scatterplots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan uji statistik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Model regresi dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

- 1) Jika signifikansi  $> 0,05$  atau 5%, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika signifikansi  $< 0,05$  atau 5%, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

#### **4. Analisis Linier Berganda**

Pengujian variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Gujarati (2003) didalam Gozali (2011:95) analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variable dependen (terikat) dengan satu atau lebih variable independen (variable penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variable dependen berdasarkan nilai variable Independen yang diketahui. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Motivasi

X1 = Tingkat Pendidikan

X2 = Pengetahuan Perpajakan

X3 = Ketegasan Sanksi Perpajakan

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

e = error

## 5. Pengujian Hipotesis

### 5.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011 : 98). Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji Uji-t adalah jika jumlah *degree offreedom* (df) adalah 20 atau lebih dan tingkat kepercayaan  $< 0,05$  atau 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $\beta_i = 0$  dapat ditolak bila nilai  $t > 2$  (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima  $H_a$ , yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

### 5.2 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Duren Sawit**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit yang dibentuk sebagai bagian dari Reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007, mulai beroperasi tanggal 2 Oktober 2007, Wilayah kerja KPP Pratama Duren Sawit meliputi wilayah Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 2.280 ha yang terdiri dari 7 Kelurahan yakni

1. Kelurahan Pondok Bambu
2. Kelurahan Malaka Jaya
3. Kelurahan Duren Sawit
4. Kelurahan Pondok Kopi
5. Kelurahan Pondok Kelapa
6. Kelurahan Klender
7. Kelurahan Malaka Sari

Sebagai KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki karakteristik organisasi berdasarkan fungsi dan diharapkan memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia

yang kompeten, sarana kantor yang memadai serta tata kerja yang transparan. Berdasarkan Praturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut :

## **2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Praturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut :

### **a. Kedudukan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bersedia di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor DJP Jakarta Timur.

### **b. Tugas**

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Petambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kecamatan Duren Sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- d) Penyuluhan perpajakan
- e) Pelayanan perpajakan
- f) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
- g) Pelaksanaan ekstensifikasi
- h) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- i) Pelaksanaan penagihan pajak
- j) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- k) Pelaksanaan konsultasi pajak
- l) Pemberitahuan ketetapan pajak
- m) Pengurang Pajak Bumi dan Bangunan
- n) Pelaksanaan administrasi kantor

#### **d. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- b) Seksi Pengolahan data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.
- c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- d) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan,

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

- f) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dan menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
- g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Konsultasi dan Pengawasan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

## **2. Mandat yang diberikan**

Salah satu sumber penerimaan Negara dalam APBN adalah dari sektor Pajak. Pengumpulan pajak dalam struktur Negara kita berada pada Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam melaksanakan tugasnya DJP membentuk unit-unit pelaksana, salah satunya adalah KPP. Unit-unit ini dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang

diberikan kepada DJP. Sehingga KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sebagai salah satu unit dibawah DJP berarti secara langsung mrndapat tugas mengumpulkan dana bagi pembiayaan Negara (APBN). Besarnya beban yang diberikan kepada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun anggaran 2015 seperti yang telah ditetapkan oleh kantor pusat DJP sebesar Rp1.646.311.141.511.

### **3. Peran Strategis**

KPP Pratama Jakarta Duren Sawit merupakan instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.

#### **B. Deskripsi Data**

##### **1. Subjek Penelitian**

Jumlah responden yang dapat diambil menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu 100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Duren Sawit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penelitian ini dapat memotivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Aspek yang diteliti meliputi variabel motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y), tingkat pendidikan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), ketegasan sanksi perpajakan (X3). Data diperoleh dari hasil kuesioner yang merupakan data primer dengan 100 orang sebagai responden dari kuesioner yang di sebar di KPP Pratama Duren Sawit.

Sebelum menganalisa jawaban-jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum pada responden tersebut. Gambaran umum diperoleh dari identitas diri responden yang telah tercantum dari masing-masing jawaban terhadap pernyataan kuesioner.

## 2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Duren Sawit. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang dengan identitas sebagai berikut: jenis kelamin, usia, serta pendidikan terakhir.

### a. Jenis Kelamin

Hasil pengolahan data pada tabel 4.1 berisi tentang jenis kelamin responden, diketahui responden jenis kelamin pria dengan jumlah (49), sedangkan responden berjenis kelamin wanita (51). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang didominasi oleh wanita ikut mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Tabel 4.1  
Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Pria	49	49%
2..	Wanita	51	52%

Total	100	100%
-------	-----	------

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

b. Umur Responden

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa responden laki-laki dalam pengisian kuesioner yaitu berjumlah 49 sedangkan responden perempuan berjumlah 51. Selanjutnya berdasarkan tabel 4.2 usia responden yang berumur 20-25tahun berjumlah 34, kemudian diikuti responden yang berumur 25-35tahun berjumlah 26, dan responden yang berumur 35-55tahun berjumlah 24, kemudian usia diatas 55 tahun berjumlah 16.

**Tabel 4.2**  
**Umur Responden**

No.	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1.	20-25tahun	34	34%
2.	25-35tahun	26	26%
3.	35-55tahun	24	24%
4.	Diatas 55tahun	16	16%
Total		100	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

c. Tingkat Pendidikan

Hasil pengolahan data tingkat pendidikan terakhir responden pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang paling banyak berpendidikan S1/S2 yaitu sebanyak 43 (43%), sedangkan tidak ada responden yang berpendidikan SD, responden yang berpendidikan SMP sebanyak 10 (10%), responden yang berpendidikan SMA sebanyak 22 (22%), dan responden yang berpendidikan D3 sebanyak 25 (25%).

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SD	-	-
2.	SMP	10	10%
3.	SMA	22	22%
4.	D3	25	25%
5.	S1/S2	43	43%
Total		100	100%

Sumber: data diolah oleh penulis (2017)

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden yang mendominasi adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan akhir S1/S2. Pendidikan terakhir responden mencerminkan pengetahuan yang baik mengenai perpajakan. Responden yang memiliki tingkat pendidikan akhir S1 maupun diatas S1

dipastikan memiliki informasi yang lebih dalam mengenai perpajakan dibandingkan dengan yang berpendidikan SMA maupun dibawahnya.

### 3. Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan tabel 4.4 yang menggambarkan variabel deskriptif variabel motivasi membayar pajak sebagai variabel dependen, serta tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan sebagai variabel independen.

**Tabel 4.4**  
**Deskriptif Statistik**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
tingkat pendidikan	100	2,00	5,00	3,9900	1,02981
ketegasan sanksi	100	14,00	34,00	21,7800	3,71886
motivasi membayar pajak	100	25,00	50,00	38,3900	6,22782
pengetahuan perpajakan	100	22,00	65,00	50,4300	7,64127
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Tabel 4.4 diatas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap seluruh variabel independen maupun variabel dependen dari 100 sampel yang diolah dengan empat variabel. Tabel ini berisi jumlah sampel yang digunakan, minimum yang merupakan nilai terkecil dari pengamatan, maksimum yang merupakan nilai terbesar dari pengamatan, mean yaitu hasil penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya sampel, dan standar deviasi yang merupakan akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data.

Berdasarkan tabel tersebut, variabel motivasi membayar pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan dalam penelitian ini masing-masing memiliki nilai rata-rata 38,99; 3,99; 50,43; dan 2,78. Seluruh variabel dalam penelitian diukur dengan menggunakan skala likert. Adapun penjelasan dari pengukuran statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Variabel motivasi membayar pajak menggunakan 10 butir pernyataan sehingga kisaran jawaban berada di antara 10-50. Skor kisaran dari jawaban responden untuk variabel perencanaan pajak adalah 25-50 dengan nilai mean 38,39 dengan rincian sebagai berikut: 2 responden menjawab dengan skor 25, 1 responden menjawab dengan skor 26, 1 responden menjawab dengan skor 28, 3 responden menjawab dengan skor 29, 5 responden menjawab dengan skor 31, 6 responden menjawab dengan skor 32, dan 3 responden menjawab dengan skor 33, 4 responden menjawab dengan skor 34, 4 responden menjawab dengan skor 35, 4 responden menjawab dengan skor 36, 5 responden menjawab dengan skor 37, 6 responden menjawab dengan skor 38, 8 responden menjawab dengan skor 39, 11 responden menjawab dengan skor 40, 2 responden menjawab dengan skor 41, 5 responden menjawab dengan skor 42, 4 responden menjawab dengan skor 43, 2 responden menjawab dengan skor 44, 1 responden menjawab dengan skor 45, 3 responden menjawab dengan skor 46, 2 responden menjawab dengan skor 47, 7 responden menjawab dengan skor 48, 5 responden menjawab dengan skor 50. Pernyataan nomor 2 dan nomor 10 dalam motivasi membayar pajak memiliki total skor paling

tinggi yaitu masing-masing 415 dan 413. Pernyataan nomor 2 yang menyebutkan wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP memiliki total skor 415 dengan jawaban responden sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terdapat 31 responden yang menjawab sangat setuju dan 57 responden menjawab setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap motivasi membayar pajak.

- b. Variabel tingkat pendidikan menggunakan 5 butir pernyataan sehingga kisaran jawaban berada pada 5. Skor kisaran dari jawaban responden untuk variabel perencanaan pajak adalah 2-5 dengan nilai mean 3,99 dengan rincian sebagai berikut: 10 responden menjawab dengan skor 2, 22 responden menjawab dengan skor 3, 25 responden menjawab dengan skor 4, 43 responden menjawab dengan skor 5. Pernyataan nomor 5 dalam tingkat pendidikan memiliki total skor paling tinggi yaitu 215. Pernyataan nomor 5 terdapat 43 responden yang menyebutkan tingkat pendidikan S1/S2. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap tingkat pendidikan.
- c. Variabel pengetahuan perpajakan menggunakan 13 butir pernyataan sehingga kisaran jawaban berada di antara 13-65. Skor kisaran dari jawaban responden untuk variabel perencanaan pajak adalah 22-65 dengan nilai mean 50,43 dengan rincian sebagai berikut: 1 responden menjawab dengan skor 22, 1 responden menjawab dengan skor 34, 1 responden menjawab dengan skor 37, 2 responden menjawab dengan skor 38, 2

responden menjawab dengan skor 39, 3 responden menjawab dengan skor 40, 3 responden menjawab dengan skor 41, 1 responden menjawab dengan skor 43, 4 responden menjawab dengan skor 44, 2 responden menjawab dengan skor 45, 1 responden menjawab dengan skor 46, 1 responden menjawab dengan skor 47, 6 responden menjawab dengan skor 48, 3 responden menjawab dengan skor 49, 5 responden menjawab dengan skor 50, 6 responden menjawab dengan skor 51, 16 responden menjawab dengan skor 52, 5 responden menjawab dengan skor 53, 6 responden menjawab dengan skor 54, 1 responden menjawab dengan skor 55, 2 responden menjawab dengan skor 56, 2 responden menjawab dengan skor 57, 3 responden menjawab dengan skor 58, 1 responden menjawab dengan skor 59, 2 responden menjawab dengan skor 60, 2 responden menjawab dengan skor 61, 3 responden menjawab dengan skor 62, 1 responden menjawab dengan skor 63, 3 responden menjawab dengan skor 64, 2 responden menjawab dengan skor 65. Pernyataan nomor 1 dan 12 dalam pengetahuan perpajakan memiliki total skor paling tinggi yaitu 441 dan 41. Pernyataan 1 yang menyebutkan pajak adalah alat pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam memajukan bidang sosial ekonomi dengan jawaban responden sangat setuju, setuju dan ragu-ragu. Terdapat 42 responden yang menjawab sangat setuju dan 57 responden menjawab setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap pengetahuan perpajakan.

d. Variabel ketegasan sanksi perpajakan menggunakan 7 butir pernyataan sehingga kisaran jawaban berada di antara 7-34. Skor kisaran dari jawaban responden untuk variabel perencanaan pajak adalah 14-34 dengan nilai mean 21,78 dengan rincian sebagai berikut: 1 responden menjawab dengan skor 14, 3 responden menjawab dengan skor 15, 3 responden menjawab dengan skor 16, 4 responden menjawab dengan skor 17, 13 responden menjawab dengan skor 18, 2 responden menjawab dengan skor 19, 11 responden menjawab dengan skor 20, 10 responden menjawab dengan skor 21, 15 responden menjawab dengan skor 22, 4 responden menjawab dengan skor 23, 10 responden menjawab dengan skor 24, 6 responden menjawab dengan skor 25, 7 responden menjawab dengan skor 27, 4 responden menjawab dengan skor 28, 1 responden menjawab dengan skor 29, 1 responden menjawab dengan skor 34. Pernyataan nomor 6 dan 7 dalam ketegasan sanksi perpajakan memiliki total skor paling tinggi yaitu 374 dan 352 . Pernyataan 6 yang menyebutkan sengaja melakukan penghindaran pajak dengan jawaban responden sangat setuju , setuju dan ragu-ragu. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang tidak baik terhadap ketegasan sanksi perpajakan.

### **C. Pengujian Hipotesis**

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka digunakan uji validitas dan reliabilitas.

## 1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menguji 20 jawaban responden dari wajib pajak KPP Pratama Duren Sawit. Jumlah item pernyataan yang diuji validitasnya sebanyak 45 item, terdiri dari pernyataan variabel motivasi membayar pajak sebanyak 18 item, pernyataan variabel tingkat pendidikan sebanyak 2 item, pernyataan variabel pengetahuan perpajakan sebanyak 15 item, dan pernyataan variabel ketegasan sanksi perpajakan sebanyak 10 item.

Uji coba kuesioner tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut dapat dipahami oleh responden dan apakah responden tersebut dapat memahami dan mengerti maksud dari pertanyaan yang diberikan. Dengan menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan taraf signifikansi 5% maka nilai  $r$  tabel dalam penelitian ini adalah 4,444. Item pernyataan dikatakan valid apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 4.5**  
**Instrumen Penelitian Berdasarkan Validitas**

No.	Sub Variabel	Jumlah Item	Valid	Tidak Valid	Instrumen Nomor
21	Pengetahuan Perpajakan	15	13	2	1 dan 3
32	Ketegasan Sanksi Perpajakan	10	7	3	8, 9, dan 10
43	Motivasi WPOP dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak	19	10	9	4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, dan 18
Total		44	30	14	-

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap diatas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan dari pengujian variabel pengetahuan perpajakan adalah valid yang memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05. Hal ini berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut telah mewakili dan sesuai dengan penelitian ini.

## **2. Hasil Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas yaitu uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011:47). Suatu kuisioner dapat dikatakan handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika

memberikan nilai *cronbachalpha* > 0,70 (Nunnally, 1994, dalam Ghozali, 2011:48).

**Tabel 4.6**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach alpha	>	Standar Cronbach Alpha	Hasil
Pengetahuan Perpajakan	0,922	>>	0,70	Reliabel
Ketegasan Sanksi Perpajakan	0,701	>>	0,70	Reliabel
Motivasi Membayar Pajak	0,741	>>	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

### 3. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak bisa dipenuhi. Adapun uji asumsi klasik yang akan diuji yaitu :

#### a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji statistik dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel dibawah ini, nilai Kolmogorov-Smirnov pada Asymp Sig (2 tailed) adalah 0,200. Nilai tersebut jauh lebih besar dari 0,05 (5%) dan dapat disimpulkan dari hasil perhitungan uji normalitas bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Caroko (2014) bahwa diketahui nilai signifikansi untuk uji normalitas sebesar 0.185 atau lebih besar dari 0.05, maka ketentuan  $H_0$  diterima yang berarti bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa data yang digunakan telah memenuhi syarat normalitas dan layak untuk dilanjutkan ke pengujian selanjutnya. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov.

**Tabel 4.7**  
**Kolmogrov-Smirnov**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,98473193
Most Extreme Differences	Absolute	,058
	Positive	,047
	Negative	-,058
Test Statistic		,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

### c. Uji Mutikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai *cut off* yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas adalah *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji multikolonieritas semua variabel.

**Tabel 4.8**  
**Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Pendidikan	,907	1,102
	Pengetahuan Perpajakan	,821	1,219
	Ketegasan Sanksi	,900	1,111

a. Dependent Variable: Motivasi Membayar Pajak  
Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan kolom tolerance menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen (tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan) yang mempunyai nilai tolerance dibawah 0,10. Selanjutnya, variabel tingkat pendidikan memiliki nilai VIF 1,102, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai VIF 1,219, dan variabel

ketegasan sanksi perpajakan memiliki nilai VIF 1,111. Seluruh variabel tersebut memiliki nilai VIF  $< 10,00$ . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Caroko (2014) bahwa nilai *tollerance* untuk masing-masing variabel X1, X2 dan X3  $> 0,10$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.9 di bawah ini dapat dilihat bahwa nilai sig. variabel tingkat pendidikan memiliki nilai 0,757, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig. sebesar 0,283, dan variabel ketegasan sanksi perpajakan memiliki nilai sig. sebesar 0,519. Nilai sig. yang dimiliki oleh ketiga variabel independen tersebut berada diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, yang berarti ketiga variabel tersebut tidak ada yang signifikan. Dalam uji glejser pada uji heterokedastisitas ini, jika variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen berarti tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Sesuai dengan pernyataan Ghozali (2011:139) yang mengatakan bahwa model persamaan regresi yang baik adalah jika terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

**Tabel 4.9**  
**Uji Heterokedstisitas**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5,825	2,740		2,126	,036
	tingkat pendidikan	-,107	,345	-,033	-,310	,757
	pengetahuan perpajakan	-,053	,049	-,120	-1,079	,283
	ketegasan perpajakan	,062	,095	,069	,648	,519

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

#### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Gujarati (2003) didalam Gozali (2011:95) analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variable independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variable dependen berdasarkan nilai variabel Independen yang diketahui.

Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan ketegasan sanksi perpajakan (X3) terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y), maka diperlukan tahapan pengujian regresi linier berganda. Teknik analisis regresi linier berganda ini

dilakukan menggunakan program SPSS versi 23.0. Hasil pengolahan data analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Analisis Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,777	4,382		3,372	,001
tingkat pendidikan	,142	,552	,023	,257	,798
pengetahuan perpajakan	,397	,078	,488	5,096	,000
ketegasan sanksi	,138	,153	,082	,903	,369

a. Dependent Variable: motivasi membayar pajak

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda tersebut, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 14,777 + 0,142 TP + 0,397 PP + 0,138 MMP + e$$

Keterangan:

Y = Perencanaan Pajak

TP = Tingkat Pendidikan (X1)

PP = Pengetahuan Perpajakan (X2)

MMP = Motivasi Membayar Pajak (X3)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

e = Error

Hasil di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 14,777 menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan ketegasan sanksi perpajakan

(X3) dianggap konstan, maka motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y) adalah sebesar 14,777.

- b) Koefisien tingkat pendidikan sebesar 0,142 menunjukkan bahwa setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan variabel tingkat pendidikan (X1) akan meningkatkan variabel motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y) sebesar 0,142. Setiap peningkatan 1 satuan variabel tingkat pendidikan akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
- c) Koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 0,397 menunjukkan bahwa setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan variabel pengetahuan perpajakan (X2) akan meningkatkan variabel motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y) sebesar 0,397. Setiap peningkatan 1 satuan variabel pengetahuan perpajakan akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
- d) Koefisien ketegasan sanksi perpajakan sebesar 0,138 menunjukkan bahwa setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan variabel ketegasan sanksi perpajakan (X3) akan meningkatkan variabel motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y) sebesar 0,397. Setiap peningkatan 1 satuan variabel pengetahuan perpajakan akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

## 5. Uji Determinasi Koefisien (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97).

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Determinasi Koefisien**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,526 <sup>a</sup>	,277	,254	5,37937

- a. Predictors: (Constant), ketegasan sanksi, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Pada table 4.11 nilai adjusted R Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,254 atau 25,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan ketegasan sanksi perpajakan (X3) dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y) sebesar 25,4%. Sedangkan nilai sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak digunakan di dalam model penelitian ini.

## 6. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.12**  
**Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

ANOVA <sup>b</sup>					
Model	Sumof Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1079,999	3	360,000	12,523	,000 <sup>a</sup>
Residual	2759,791	96	28,748		
Total	3839,790	99			

a. Predictors: (Constant), total\_3, total\_1, total\_2

b. Dependent Variable: total\_4

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 12,532 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

## 7. Uji Pengaruh Parsial (Uji - t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam penelitian ini, yaitu variabel tingkat pendidikan (X1), variabel ketegasan sanksi perpajakan

(X3) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y). Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Y). Hasil pengujian signifikansi parsial (uji t) ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel serta membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi 5% (0,05).

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Pengaruh Parsial**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,777	4,382		3,372	,001
tingkat pendidikan	,142	,552	,023	,257	,798
pengetahuan perpajakan	,397	,078	,488	5,096	,000
ketegasan sanksi	,138	,153	,082	,903	,369

a. Dependent Variable: motivasi membayar pajak

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

a. Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama H1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai sig. variabel X1 sebesar 0,798 dan nilai thitung (0,257) < ttabel (1,985). Dalam penelitian ini menggunakan taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 5% (0,05) sehingga nilai sig harus lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,798 > 0,05).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tingkat pendidikan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

b. Hipotesis kedua

Hipotesis kedua H2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai sig. variabel X2 sebesar 0,000 dan nilai thitung (5,096) > ttabel (1,985). Dalam penelitian ini menggunakan taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 5% (0,05) sehingga nilai sig harus lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti pengetahuan perpajakan secara parsial terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

c. Hipotesis ketiga

Hipotesis ketiga H3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai sig. variabel X3 sebesar 0,369 dan nilai thitung (0,903) < ttabel (1,985). Dalam penelitian ini menggunakan taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 5% (0,05) sehingga nilai sig harus lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti

ketegasan sanksi perpajakan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

#### **D. Pembahasan**

Pembahasan untuk masing-masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut:

a. **Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak**

Hipotesis pertama H1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai sig. variabel X1 sebesar 0,798 dan nilai thitung (0,257) < ttabel (1,985). Dalam penelitian ini menggunakan taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 5% (0,05) sehingga nilai sig harus lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,798 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tingkat pendidikan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak orag pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Amilin dan Yusronillah (2009) membuktikan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.

Hal ini terbukti pada terdapat 10 responden yang berpendidikan akhir SMP, 22 responden yang berpendidikan akhir SMA, selanjutnya 25 responden yang berpendidikan akhir D3, dan 43 responden berpendidikan akhir S1/S2. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap tingkat pendidikan.

Menurut Freddy (2014) Pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan baik sebagai proses maupun output karena hanya pendidikan yang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (UU RI No 20 Tahun 2003 Bab I ayat 8). Pendidikan dasar merupakan tingkat pendidikan awal yang diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan menengah. UU RI No 20 Tahun 2003 menyatakan dasar wajib belajar pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa, “ Setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan Menengah Pendidikan menengah yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SMA (Sekolah Menengah Atas) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan

dasar, dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja.

Hal ini berarti bahwa motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tidak dipengaruhi oleh latar belakang tingkat pendidikan wajib pajak. Hal ini disebabkan masih kurangnya materi pelajaran khususnya tentang perpajakan kepada lembaga pendidikan formal (kecuali pada tingkat dan jurusan pendidikan tertentu). Menurut Maulida (2011:57) motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak wajib pajak untuk selalu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tanpa terbesit sedikitpun dalam benak mereka untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya.

b. Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak

Hipotesis kedua H2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai sig. variabel X2 sebesar 0,000 dan nilai thitung (5,096) > ttabel (1,985). Dalam penelitian ini menggunakan taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 5% (0,05) sehingga nilai sig harus lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti

pengetahuan perpajakan secara parsial terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Irawan (2012) bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dapat melalui pendidikan formal dan informal. Menurut Subiyantoro (2006) dalam Irawan (2012) temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan motivasi patuh membayar pajak dapat dimengerti. Pengetahuan akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam kaitanya dengan motivasi membayar pajak, maka adanya pengetahuan wajib pajak, terutama tentang peraturan perpajakan sangat penting.

Hasil penelitian ini didukung oleh Carolina (2009 : 7) dalam Caroko (2014) yang menyatakan “Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan dengan mengetahui fungsi dari

perpajakan diharapkan wajib pajak memiliki harapan agar pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, karena jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik maka setiap wajib pajak tahu fungsi dari pajak yang mereka bayarkan yaitu sebagai penunjang pembangunan nasional.

Hal ini terbukti pada pernyataan pertama dalam variabel pengetahuan perpajakan yang menyatakan bahwa responden memahami pajak adalah alat pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam memajukan bidang sosial ekonomi, responden menjawab dengan sangat setuju, setuju dan ragu-ragu, sebanyak 42 responden menjawab sangat setuju, 58 responden menjawab setuju, dan 1 responden menjawab ragu-ragu. Selanjutnya pada pernyataan kedua yang berisikan wajib pajak mengetahui cara mengisi SPT dengan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju oleh responden, 21 responden menjawab sangat setuju, 58 responden menjawab setuju, sebanyak 14 responden menjawab ragu-ragu, 5 responden menjawab tidak setuju, dan 2 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa responden memahami bahwa mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak, sebanyak 21 responden menjawab sangat setuju, 61 responden menjawab setuju, 9 responden menjawab ragu-ragu, 5 responden menjawab tidak setuju, dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan keempat yang menyatakan bahwa responden mengetahui cara mendapatkan NPWP, sebanyak 36 responden menjawab sangat

setuju, 52 responden menjawab setuju, 9 responden menjawab ragu-ragu, 5 responden menjawab tidak setuju, dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju.

Selanjutnya pada pernyataan kelima yang berisikan wajib pajak mengetahui cara menghitung pajaknya sendiri dengan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju oleh responden, 22 responden menjawab sangat setuju, 44 responden menjawab setuju, sebanyak 15 responden menjawab ragu-ragu, 16 responden menjawab tidak setuju, dan 3 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan keenam yang menyatakan bahwa responden mengetahui dimana harus menyetor/membayar pajak terutang, sebanyak 24 responden menjawab sangat setuju, 51 responden menjawab setuju, 11 responden menjawab ragu-ragu, 9 responden menjawab tidak setuju, dan 5 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan ketujuh yang menyatakan bahwa responden mengetahui dimana harus melaporkan pajak terutang, sebanyak 15 responden menjawab sangat setuju, 56 responden menjawab setuju, 9 responden menjawab ragu-ragu, 13 responden menjawab tidak setuju, dan 7 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan kedelapan yang menyatakan bahwa responden mengetahui sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak, sebanyak 17 responden menjawab sangat setuju, 55 responden menjawab setuju, 13 responden menjawab ragu-ragu, 12 responden menjawab tidak setuju, dan 3 responden menjawab sangat tidak setuju.

Selanjutnya pada pernyataan kesembilan yang menyatakan bahwa responden mengetahui mengetahui sanksi tidak menyampaikan SPT, sebanyak 10 responden menjawab sangat setuju, 59 responden menjawab setuju, 14 responden menjawab ragu-ragu, 13 responden menjawab tidak setuju, dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan kesepuluh yang menyatakan bahwa responden mengetahui mengetahui bahwa Pajak Penghasilan dibebankan terhadap semua Wajib Pajak Orang Pribadi, sebanyak 23 responden menjawab sangat setuju, 54 responden menjawab setuju, 12 responden menjawab ragu-ragu, 8 responden menjawab tidak setuju, dan 3 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan kesebelas yang menyatakan bahwa responden mengetahui bahwa pekerja yang penghasilannya tidak melebihi PKP tidak dikenakan PPh, sebanyak 23 responden menjawab sangat setuju, 52 responden menjawab setuju, 11 responden menjawab ragu-ragu, 13 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan keduabelas yang menyatakan bahwa responden mengetahui bahwa NPWP adalah tanda pengenal diri Wajib Pajak, sebanyak 39 responden menjawab sangat setuju, 49 responden menjawab setuju, 4 responden menjawab ragu-ragu, 7 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan ketigabelas yang menyatakan bahwa responden mengetahui berkewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai tempat tinggal atau tempat kedudukan untuk diberikan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP), sebanyak 29 responden menjawab sangat setuju, 48 responden menjawab setuju, 8 responden menjawab ragu-ragu, 11 responden menjawab tidak setuju, dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju.

c. Ketegasan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak

Hipotesis ketiga H3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai sig. variabel X3 sebesar 0,369 dan nilai thitung (0,903) < ttabel (1,985). Dalam penelitian ini menggunakan taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 5% (0,05) sehingga nilai sig harus lebih kecil dari nilai  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti ketegasan sanksi perpajakan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Caroko (2014) melalui hasil uji parsial yang telah dilakukan diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh parsial terhadap motivasi wajib pajak.

Menurut Resmi (2008: 71) sanksi perpajakan akan terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak mendapatkan hukuman dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Menurut

Zahidah (2010: 15) kebijakan pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 maksud, yang pertama adalah untuk mendidik maksudnya agar wajib pajak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dengan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal ini terbukti pada pernyataan pertama dalam variabel ketegasan sanksi perpajakan yang menyatakan bahwa apabila responden telat membayar pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dengan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju oleh responden, 5 responden menjawab sangat setuju, 26 responden menjawab setuju, sebanyak 12 responden menjawab ragu-ragu, 47 responden menjawab tidak setuju, dan 7 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan kedua yang menyatakan bahwa responden memahami bahwa besaran bunga sebesar 2% perbulan sudah tepat sebagai denda, sebanyak 7 responden menjawab sangat setuju, 23 responden menjawab setuju, 10 responden menjawab ragu-ragu, 51 responden menjawab tidak setuju, dan 9 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa responden mengetahui tidak setuju dengan penerapan sanksi keterlambatan pelaporan SPT masa orang pribadi, sebanyak 5 responden menjawab sangat setuju, 43 responden menjawab setuju, 11 responden menjawab ragu-ragu, 22 responden menjawab tidak setuju, dan 12 responden menjawab sangat tidak setuju.

Selanjutnya pada pernyataan keempat yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan sebesar Rp 500.000 apabila terlambat menyampaikan SPT

Masa PPN sudah tepat, sebanyak 7 responden menjawab sangat setuju, 26 responden menjawab setuju, 25 responden menjawab ragu-ragu, 33 responden menjawab tidak setuju, dan 9 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan kelima yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan sebesar Rp 1.000.000 apabila terlambat menyampaikan SPT Badan sudah tepat, sebanyak 8 responden menjawab sangat setuju, 29 responden menjawab setuju, 23 responden menjawab ragu-ragu, 28 responden menjawab tidak setuju, dan 12 responden menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya pada pernyataan keenam yang menyatakan bahwa responden sengaja melakukan penghindaran pajak, sebanyak 26 responden menjawab sangat setuju, 45 responden menjawab setuju, 8 responden menjawab ragu-ragu, 19 responden menjawab tidak setuju, dan 2 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan ketujuh yang menyatakan bahwa responden takut terkena sanksi pajak, sebanyak 19 responden menjawab sangat setuju, 47 responden menjawab setuju, 7 responden menjawab ragu-ragu, 21 responden menjawab tidak setuju, dan 6 responden menjawab sangat tidak setuju.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa wajib pajak akan menuruti/mamatuhi/menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan, dengan kata lain adanya sanksi perpajakan wajib pajak tidak akan melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006: 39).

Wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak karena takut uang pajak tersebut dikorupsi atau disalah gunakan oleh pegawai pajak sendiri. Keengganan wajib pajak untuk membayar pajak ini memang dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak oleh pegawai pajak, misalnya kasus Gayus Tambunan. Direktorat Jenderal Pajak saat ini berusaha meminimalisasi praktik korupsi di sektor pajak ini. Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Konsultan Pajak harus mendidik wajib pajak pribadi dan perusahaan agar bisa menghitung pajaknya dengan benar. Harapannya, semakin banyak jumlah wajib pajak yang mau membayar pajak maka penerimaan negara akan meningkat. Jika penerimaan negara meningkat, maka belanja negara nanti juga akan meningkat yang akan dibuktikan dengan pembangunan merata untuk seluruh lapisan masyarakat (Purwanto, 2013).

Selain itu, kebijakan itu juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang naik sekitar 50% dari tahun sebelumnya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 91/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak berbeda dengan *sunset policy* yang pernah dilakukan pada 2008 lalu. Kantor pajak terlebih dahulu akan mengeluarkan surat tagihan pajak (STP). Kemudian dari STP tersebut, wajib pajak (WP) mengajukan permohonan keringanan atau

penghapusan denda pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama sesuai dengan nilai yang tercantum di STP.

Wajib pajak walaupun sudah menunggak atau terlambat membayar dan melapor selama empat tahun, WP tidak akan dikenai denda asalkan pembayaran dan pelaporan dilakukan pada tahun ini. Kebanyakan yang belum melapor adalah WPOP karena ada masyarakat yang mengajukan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, beberapa WP yang belum bekerja tidak melapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan (Rivastuti, 2015).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Duren Sawit. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini dikarenakan masih kurangnya materi pelajaran khususnya tentang perpajakan kepada lembaga pendidikan formal (kecuali pada tingkat dan jurusan pendidikan tertentu). motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak wajib pajak untuk selalu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tanpa terbesit sedikitpun dalam benak mereka untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya.
2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap motivasi orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pengetahuan akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam kaitanya

dengan motivasi membayar pajak, maka adanya pengetahuan wajib pajak, terutama tentang peraturan perpajakan sangat penting. Dengan mengetahui fungsi dari perpajakan diharapkan wajib pajak memiliki harapan agar pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, karena jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik maka setiap wajib pajak tahu fungsi dari pajak yang mereka bayarkan yaitu sebagai penunjang pembangunan nasional.

3. Ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sanksi perpajakan akan terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak mendapatkan hukuman dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Menurut Zahidah (2010: 15) kebijakan pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 maksud, yang pertama adalah untuk mendidik maksudnya agar wajib pajak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dengan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## **B. Implikasi**

Adapun implikasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa implikasi dari penelitian ini:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi

dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan tingkat pendidikan dan ketegasan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dimotivasi oleh pengetahuan tentang perpajakan yang baik. Sedangkan tingkat pendidikan dan ketegasan sanksi perpajakan tidak memberi pengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pada KPP Pratama Duren Sawit.

2. Penelitian ini telah menganalisis bahwa motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pada KPP Pratama Duren Sawit tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adanya pengetahuan yang baik tentang perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan, ataupun variabel lainnya, melainkan juga dipengaruhi oleh pelayanan fiskus akan memotivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Penelitian ini secara konsisten memperkuat penelitian terdahulu bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak.
4. Perbedaan karakteristik wajib pajak orang pribadi menimbulkan hasil yang berbeda dalam penelitian ini, sehingga variabel tingkat pendidikan dan ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi

wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu.

### C. **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran untuk mengembangkan penelitian berikutnya, diantaranya adalah:

1. Sampel dalam penelitian ini hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Duren Sawit. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel, tidak hanya di satu KPP saja.
2. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden yang memenuhi kriteria. Semakin besar jumlah responden, maka akan semakin baik hasil penelitiannya.
3. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *probability sampling* dengan menggunakan *sampling incidental* sebagai teknik pengambilan sampel yaitu penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas yaitu siapa saja dalam hal ini wajib pajak secara kebetulan atau tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka wajib pajak tersebut dapat digunakan sebagai sampel.
4. Variabel independen dalam penelitian ini hanya tiga yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variabel independen dan mencari faktor lain yang dapat mempengaruhi

motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Suheri. 2015. "Target Nggak Tercapai, Jangan Salahkan Dirjen Pajak Dong". <http://www.kompasiana.com> Artikel ini diakses pada tanggal 18 Juni 2016.
- Agustiantono, Dwi. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi Tpb (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati). *Diponegoro Journal of Accounting*, **1(1)**: 16-32.
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, **35**: 90 – 108.
- Amilin, Fanny. 2009. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *JMK Vol.7 No.3*.
- Caroko, Bayu., Susilo, Heru., Z. A, Zahroh. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi WPOP Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015*.
- Daulat, Fredy. 2014. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *Jurnal Ekonomi Vol. 5 No. 2, November 2014*.
- Darussalam, SE, Ak, CA, Msi. 2015. "Reformasi Pendidikan Pajak (2)". <https://www.selasar.com/ekonomi/reformasi-pendidikan-pajak-2> Artikel ini diakses pada tanggal 18 Juni 2016.
- Eshag, E. 1983. *Fiscal and monetary policies and problems in development countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fitriani, Dewi, dkk. 2014. Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Trunojoyo Vol.10 No.2 2014*.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi 5)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hammar, H., Jagers, S. C., & Nordblom, K. 2005. Tax evasion and the importance of trust. *Working paper*, Goteborg University, Goteborg.
- Hasan, M Tholhah. *Islam dan Masalah SDM*, Lantabora Press, Jakarta, 2005.
- Hasanah, Niswatu., Khafid, Muhammad., Aniskurillah, Indah. 2014. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analisis Journal 3 (2) 2014*.
- Hidayat, Anwar. 2017. Pengertian Uji Asumsi Klasik Regresi Linear Dengan Spss. <https://www.statistikian.com/2017/01/uji-asumsi-klasik-regresi-linear-spss.html/> Artikel ini diakses pada tanggal 2 Juli 2017.
- Hitte, P. A., & McGill, G. A. 1992. An examination of taxpayer preference for aggressive tax advice. *National Tax Journal*, **45(4)**: 389 – 403.
- Irawan, Candra. 2012. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Penyelewengan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Atas Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Repository University of Riau*.
- Kusmurianto, Susmiatun. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal Vol.3 No.3 (2014)*.
- Mardiasmo. “*Perpajakan Edisi Revisi 2011*” CV. Andi Offset, 2011.
- Meliono, Irmayanti dkk, “*MPKT Modul 1*”, Lembaga Penerbitan FEUI, Jakarta, 2007.
- Olaofe, E. O. 2008. Overview of tax administration dan three tiers of government in Nigeria. *ICAN Students Journal*, **12(2)**: 7 – 15.

- Punarbhawa, Bagus, Agung, Gusti, I., M, Aryani, Lely, Ketut, Ni. 2013. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.2 (2013):381-397.
- Purwanto, Didik. 2013. “Ini Alasan Masyarakat Ogah Bayar Pajak”. <http://bisniskeuangan.kompas.com/> Artikel ini diakses pada tanggal 16 April 2017.
- Rajif, Mohamad. 2010. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon.
- Rahayu. S. Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2008. “*Perpajakan:Teori dan Kasus*”, Edisi ke-3 Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rini, Sartika. 2009. Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban. *Perpajakan. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan ”Perspektif Ekonomi, Hukum, Teknologi, Sosial, Budaya dan Agama”*.
- Riviastusi, Asiska. 2015. “Denda Dihapus, WP Diminta Patuh Bayar Pajak”. <http://www.solopos.com/> Artikel ini diakses pada tanggal 16 April 2017.
- Sadhani, Djazoeli dk. 2004. “*Pengetahuan Dasar, Kemampuan Numerik, dan Efisiensi Kerja: Survei di KPP Jakarta Khusus II*” Jakarta.
- Sedarmayanti., Hidayat, Syarifudin. 2011. “*Metodologi Penelitian*” Mandar Maju, Bandung.
- Septian, Denny. 2016. Punya Tunggakan Rp 1,57 Miliar, Wajib Pajak Ini Disandera. [m.liputan6.com/](http://m.liputan6.com/) Artikel ini diakses pada 12 Agustus 2017.

- Subiyantoro. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Patuh Membayar Pajak Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pramuka Jakarta Timur. Tesis. Universitas Indonesia [www.digilib.ui.ac.id/](http://www.digilib.ui.ac.id/).
- Sulistyo, Budi. 2015. "Mendongkrak Kepatuhan Penyampaian SPT". <http://www.kemenkeu.go.id/> Artikel ini diakses pada tanggal 18 Juni 2016.
- Sudirman, Rismawati., Amiruddin, Antong. 2012. "Perpajakan : Pendekatan Teori Dan Praktik Di Indonesia" Empatdua Media.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA - Mekanisme dan Perhitungan*. Jogjakarta: CV Andi Offset.
- Susilawati dan Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* : 345-357.
- Waluyo. 2013. "Perpajakan Indonesia Edisi 11" Salemba Empat, Jakarta.
- Widiyati, Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII, Purwokerto*.
- Winardi. 2006. *Ekonomi Internasional*, cetakan kelima. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiratama, Khairan, dan Fajriana. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Palembang Ilir Barat). 2015. *Jurna Akuntansi STIE MDP Palembang*.
- Wulandari, Tika dan Suyanto. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. 2014. *Jurnal Akuntansi*. Vol.2 No.2 Desember 2014.

Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Yulistisio, Jenita CM. 2017. Pengertian Uji Asumsi Klasik Dalam Statistik.  
<http://www.kabarito.com/spss/7/pengertian-uji-asumsi-klasik-secara-umum/>  
Artikel ini diakses pada tanggal 2 Juli 2017.

Zahidah, Choiriyatuz. 2010. *“Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Wilayah Jakarta Selatan”* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.






## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### Surat Permohonan Observasi Penelitian Skripsi

 <p>Building Future Leaders</p>	<p><b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI</b>  <b>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</b></p>
	<p>Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220          Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982          BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180          Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486          Laman : <a href="http://www.unj.ac.id">www.unj.ac.id</a></p>
20 September 2016	
Nomor	: 3206A/UN39.12/KM/2016
Lamp.	: -
Hal	: Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi
<p>Yth. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit          Jl. Matraman Raya No.43          Jakarta Timur 13150</p>	
<p>Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :</p>	
Nama	: Yulia Farida
Nomor Registrasi	: 8335128458
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP	: 081578988011
<p>Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :</p> <p><b>"Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak"</b></p>	
<p>Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.</p>	
<p>Kepala Biro Administrasi          Akademik dan Kemahasiswaan</p>	
<p>          Drs. Syaifullah          NIP 195702161984031001</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Ekonomi</li> <li>2. Kaprog Akuntansi</li> </ol>	

## LAMPIRAN 2

## Surat Izin Untuk Melakukan Penelitian

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR</b>
<small>JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40 – 42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 52970843; SITUS <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; Email <a href="mailto:pengaduan@pajak.go.id">pengaduan@pajak.go.id</a>, <a href="mailto:informasi@pajak.go.id">informasi@pajak.go.id</a></small>	
Nomor : S- 5093 /MPJ.20/2016	November 2016
Sifat : Biasa	
Hal : Pemberian Ijin Riset	
Yth. Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Jalan Matraman Raya No. 43 Jakarta Timur	
Sehubungan dengan surat dari Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta Nomor : 3206B/UN39.12/KM/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Permohonan Ijin Riset, yang telah kami terima lengkap tanggal 17 November 2016 atas:	
Nama/NIM : Yulia Farida / 8335128458	
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta	
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak	
Dengan ini Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/ atau memberikan bahan-bahan keterangan/ data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/ negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.	
Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/ penelitian, agar kepada Mahasiswa yang bersangkutan di minta untuk memberikan satu <b>Soft -copy</b> hasil riset/ penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. <b>Soft-Copy</b> dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : <a href="mailto:perpustakaan@pajak.go.id">perpustakaan@pajak.go.id</a> .	
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Kepala Kantor KEPALA KANWIL DJP JAKARTA TIMUR Harta Indra Tarigan NIP.19580825 198012 1 001



item_11	Pearson Correlation	.225	.738**	-.019	.194	.419	.856**	.483*	.635**	.569**	.341	1	.870**	.798**	.562**	.532*	.843**
	Sig. (2-tailed)	.339	.000	.938	.413	.066	.000	.031	.003	.009	.142		.000	.000	.010	.016	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_12	Pearson Correlation	.096	.726**	.135	.403	.560*	.874**	.644**	.607**	.805**	.496*	.870**	1	.824**	.816**	.713**	.938**
	Sig. (2-tailed)	.686	.000	.569	.078	.010	.000	.002	.005	.000	.026	.000		.000	.004	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_13	Pearson Correlation	.150	.528*	-.131	.419	.444*	.852**	.704**	.831**	.730**	.638**	.798**	.824**	1	.761**	.639**	.922**
	Sig. (2-tailed)	.527	.017	.583	.066	.050	.000	.001	.000	.000	.002	.000	.000		.000	.002	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_14	Pearson Correlation	-.107	.259	-.232	.413	.385	.605**	.815**	.635**	.719**	.772**	.562**	.616**	.761**	1	.530*	.775**
	Sig. (2-tailed)	.653	.271	.325	.070	.094	.005	.000	.003	.000	.000	.010	.004	.000		.016	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_15	Pearson Correlation	.003	.499*	.502*	.440	.463*	.580**	.755**	.558*	.790**	.441	.532*	.713**	.639**	.530*	1	.808**
	Sig. (2-tailed)	.989	.025	.024	.052	.040	.007	.000	.011	.000	.051	.016	.000	.002	.016		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
skor_total	Pearson Correlation	.117	.598**	.110	.455*	.585**	.874**	.784**	.736**	.875**	.654**	.843**	.938**	.922**	.775**	.808**	1
	Sig. (2-tailed)	.623	.005	.644	.044	.007	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Validitas Ketegasan Sanksi Perpajakan

Correlations

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	item_8	item_9	item_10	nilai_total
item_1	Pearson Correlation	1	.360	.121	.151	-.057	.718**	.361	-.200	-.265	-.109	.521*
	Sig. (2-tailed)		.119	.611	.525	.811	.000	.117	.398	.259	.648	.018
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_2	Pearson Correlation	.360	1	.453*	.492*	-.139	.345	-.013	-.185	-.116	.107	.596**
	Sig. (2-tailed)	.119		.045	.028	.558	.136	.957	.434	.626	.653	.006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_3	Pearson Correlation	.121	.453*	1	.400	.303	.413	.333	.074	-.238	-.516*	.583**
	Sig. (2-tailed)	.611	.045		.080	.195	.071	.151	.757	.313	.020	.007
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_4	Pearson Correlation	.151	.492*	.400	1	.378	.000	-.065	.231	.067	-.190	.618**
	Sig. (2-tailed)	.525	.028	.080		.100	1.000	.785	.327	.778	.423	.004
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_5	Pearson Correlation	-.057	-.139	.303	.378	1	-.108	.295	.407	.459*	-.072	.545*
	Sig. (2-tailed)	.811	.558	.195	.100		.650	.207	.075	.042	.764	.013
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_6	Pearson Correlation	.718**	.345	.413	.000	-.108	1	.625**	.079	-.656**	-.467*	.500*
	Sig. (2-tailed)	.000	.136	.071	1.000	.650		.003	.740	.002	.038	.025
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_7	Pearson Correlation	.361	-.013	.333	-.065	.295	.625**	1	.304	-.350	-.256	.532*
	Sig. (2-tailed)	.117	.957	.151	.785	.207	.003		.192	.130	.275	.016
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_8	Pearson Correlation	-.200	-.185	.074	.231	.407	.079	.304	1	-.062	-.333	.303
	Sig. (2-tailed)	.398	.434	.757	.327	.075	.740	.192		.794	.152	.195
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_9	Pearson Correlation	-.265	-.116	-.238	.067	.459*	-.656**	-.350	-.062	1	.537*	.046
	Sig. (2-tailed)	.259	.626	.313	.778	.042	.002	.130	.794		.015	.846
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item_10	Pearson Correlation	-.109	.107	-.516*	-.190	-.072	-.467*	-.256	-.333	.537*	1	-.107
	Sig. (2-tailed)	.648	.653	.020	.423	.764	.038	.275	.152	.015		.654
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
nilai_total	Pearson Correlation	.521*	.596**	.583**	.618**	.545*	.500*	.532*	.303	.046	-.107	1
	Sig. (2-tailed)	.018	.006	.007	.004	.013	.025	.016	.195	.846	.654	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Lampiran 4**

## Uji Reliabilitas

**Motivasi Membayar Pajak****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	19

**Pengetahuan Perpajakan****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	15

**Ketegasan Sanksi Perpajakan****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.701	10

## Lampiran 5

### Data Kuesioner

No.	Motivasi Membayar Pajak										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	4	2	3	2	1	4	3	4	4	5	32
2.	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	41
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	38
4.	4	3	2	4	3	2	3	4	4	3	32
5.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6.	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	48
7.	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
8.	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
9.	4	4	5	4	5	2	4	4	4	4	40
10.	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42
11.	5	5	4	3	2	3	4	4	4	5	39
12.	5	4	3	5	4	5	2	3	5	2	38
13.	4	4	5	4	2	2	2	2	2	4	31
14.	4	4	4	5	2	2	3	4	3	4	35
15.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16.	5	5	5	4	3	3	3	4	4	4	40
17.	4	5	4	4	3	4	4	3	4	5	40
18.	2	2	3	3	4	3	4	3	5	3	32
19.	4	5	4	3	4	3	4	4	2	2	35
20.	2	2	3	3	2	4	3	2	4	4	29
21.	5	4	3	4	5	4	3	2	4	5	39

22.	2	2	4	4	3	4	3	4	4	3	33
23.	3	3	2	2	5	2	4	3	4	4	32
24.	4	4	4	2	2	3	4	3	4	4	34
25.	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
26.	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	39
27.	2	3	4	3	4	4	4	3	3	3	33
28.	4	4	4	2	2	4	4	3	2	4	33
29.	4	4	4	5	2	2	1	4	4	4	34
30.	4	4	5	3	2	1	2	3	4	4	32
31.	4	2	1	1	1	4	4	4	1	3	25
32.	4	4	2	1	2	3	4	3	4	4	31
33.	4	4	4	1	3	4	2	4	1	4	31
34.	4	4	1	2	3	4	4	1	1	1	25
35.	4	4	1	2	3	4	4	1	1	4	28
36.	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	36
37.	4	4	4	1	1	1	4	4	4	4	31
38.	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	42
39.	4	4	4	2	2	4	4	1	4	1	30
40.	4	4	4	1	1	1	4	4	4	2	29
41.	4	4	4	2	1	3	4	4	2	2	30
42.	4	4	4	1	2	3	4	4	4	4	34
43.	4	4	4	4	1	3	4	4	4	2	34
44.	4	4	4	3	2	1	3	4	4	4	33
45.	4	4	2	1	1	4	4	4	4	4	32



70.	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	37
71.	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	42
72.	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	37
73.	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
74.	2	2	4	2	1	4	4	4	1	2	26
75.	5	4	4	4	2	4	4	4	3	5	39
76.	5	4	3	5	4	2	4	5	3	5	40
77.	4	5	5	5	1	4	4	5	5	5	43
78.	5	5	4	5	3	3	3	5	4	5	42
79.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
80.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
81.	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	37
82.	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	37
83.	5	5	4	5	3	4	4	4	4	5	43
84.	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
85.	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	36
86.	5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	42
87.	2	4	3	5	4	3	3	5	5	4	38
88.	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	39
89.	4	5	5	5	5	4	4	5	3	3	43
90.	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
91.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
92.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
93.	5	1	4	2	2	3	4	5	5	5	36

<b>94.</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
<b>95.</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
<b>96.</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
<b>97.</b>	5	4	5	5	3	5	5	5	4	5	46
<b>98.</b>	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	38
<b>99.</b>	5	5	4	5	3	4	4	5	5	5	45
<b>100.</b>	5	5	4	5	5	3	4	5	5	5	46
<b>Total</b>	408	415	396	375	335	368	390	404	390	413	3839

**Lampiran 5**

## Data Kuesioner

## Data Kuesioner

No	Tingkat Pendidikan	
	1 - 5	Total
1.	5	5
2.	3	3
3.	3	3
4.	3	3
5.	3	3
6.	5	5
7.	5	5
8.	3	3
9.	4	4
10.	5	5
11.	5	5
12.	3	3
13.	3	3
14.	4	4
15.	5	5
16.	5	5
17.	5	5
18.	4	4
19.	2	2

20.	4	4
21.	4	4
22.	3	3
23.	3	3
24.	5	5
25.	4	4
26.	3	3
27.	4	4
28.	2	2
29.	3	3
30.	2	2
31.	5	5
32.	5	5
33.	5	5
34.	4	4
35.	2	2
36.	3	3
37.	4	4
38.	4	4
39.	4	4
40.	4	4
41.	4	4
42.	4	4
43.	4	54

<b>44.</b>	4	4
<b>45.</b>	2	2
<b>46.</b>	5	5
<b>47.</b>	5	5
<b>48.</b>	3	3
<b>49.</b>	5	5
<b>50.</b>	4	4
<b>51.</b>	5	5
<b>52.</b>	4	4
<b>53.</b>	5	5
<b>54.</b>	2	2
<b>55.</b>	5	5
<b>56.</b>	3	3
<b>57.</b>	2	2
<b>58.</b>	2	2
<b>59.</b>	2	2
<b>60.</b>	3	3
<b>61.</b>	3	3
<b>62.</b>	5	5
<b>63.</b>	4	4
<b>64.</b>	4	4
<b>65.</b>	4	4
<b>66.</b>	5	5
<b>67.</b>	5	5

<b>68.</b>	5	5
<b>69.</b>	5	5
<b>70.</b>	5	5
<b>71.</b>	5	5
<b>72.</b>	5	5
<b>73.</b>	4	4
<b>74.</b>	5	5
<b>75.</b>	5	5
<b>76.</b>	5	5
<b>77.</b>	5	5
<b>78.</b>	3	3
<b>79.</b>	5	5
<b>80.</b>	4	4
<b>81.</b>	5	5
<b>82.</b>	4	4
<b>83.</b>	5	5
<b>84.</b>	5	5
<b>85.</b>	3	3
<b>86.</b>	5	5
<b>87.</b>	4	4
<b>88.</b>	3	3
<b>89.</b>	3	3
<b>90.</b>	4	4
<b>91.</b>	3	3

<b>92.</b>	2	2
<b>93.</b>	3	3
<b>94.</b>	5	5
<b>95.</b>	3	3
<b>96.</b>	5	5
<b>97.</b>	5	5
<b>98.</b>	5	5
<b>99.</b>	5	5
<b>100.</b>	5	5
<b>Total</b>	399	399

## Data Kuesioner

No.	Pengetahuan Perpajakan													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	4	2	4	4	4	3	1	2	4	3	2	4	2	39
2.	4	3	3	4	1	2	2	2	2	3	2	4	2	34
3.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	49
4.	4	2	4	5	2	4	2	2	1	4	4	5	4	43
5.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
6.	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
7.	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	58
8.	4	3	4	5	2	4	3	2	1	4	4	4	3	43
9.	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	2	4	4	56
10.	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	59
11.	5	3	4	5	3	4	4	4	4	4	5	4	4	53
12.	4	3	5	5	4	5	4	3	4	5	4	5	3	54
13.	5	5	4	4	2	4	2	4	4	2	5	5	4	50
14.	4	3	5	4	3	4	3	2	3	2	5	5	4	47
15.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
16.	5	3	4	5	5	5	4	3	3	4	4	4	4	53
17.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
18.	5	4	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	54
19.	5	4	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3	4	48
20.	5	4	4	4	4	4	3	5	4	3	4	4	5	53
21.	5	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	5	4	50

22.	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	51
23.	4	4	5	4	3	2	4	4	4	3	5	4	5	51
24.	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	52
25.	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	2	2	50
26.	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	54
27.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	51
28.	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	3	2	4	46
29.	4	4	4	4	4	2	4	2	4	5	4	4	4	49
30.	4	4	2	4	5	2	4	3	4	4	4	4	4	48
31.	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	2	44
32.	4	1	1	4	1	1	1	1	1	2	2	2	1	22
33.	4	4	2	1	2	4	4	2	4	1	3	4	4	39
34.	4	4	4	1	5	1	1	2	4	4	4	5	1	40
35.	4	4	4	1	5	1	4	5	4	4	2	2	1	41
36.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
37.	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53
38.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	3	48
39.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
40.	4	4	4	4	5	4	1	1	4	4	4	5	4	48
41.	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	2	2	45
42.	4	4	4	4	4	5	1	4	4	4	4	4	2	48
43.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
44.	4	1	1	5	2	4	4	4	4	4	2	1	4	40
45.	4	2	1	2	2	4	4	4	4	1	4	4	1	37



70.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
71.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
72.	4	3	4	4	3	2	3	3	2	4	4	4	3	43
73.	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
74.	4	4	4	4	4	2	2	4	2	5	2	4	4	45
75.	5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	5	53
76.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	4	4	57
77.	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	62
78.	5	4	3	5	3	3	3	2	2	4	5	5	5	49
79.	5	5	5	5	4	4	4	3	3	5	4	5	5	57
80.	4	3	4	4	2	4	4	4	3	3	4	5	4	48
81.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
82.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
83.	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	54
84.	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	61
85.	3	4	3	3	4	4	4	3	3	5	4	4	4	48
86.	5	3	3	4	3	3	3	3	3	5	4	5	5	49
87.	4	4	4	2	2	3	4	3	4	2	2	4	2	40
88.	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	5	51
89.	4	5	5	5	5	3	2	4	3	5	4	5	2	52
90.	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	4	51
91.	4	4	3	4	3	2	2	3	3	4	3	4	5	44
92.	5	5	2	2	2	5	2	2	2	2	2	5	5	41
93.	5	3	4	5	2	4	4	5	4	4	1	5	4	50

<b>94.</b>	5	5	2	2	2	5	2	2	2	2	2	5	5	41
<b>95.</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
<b>96.</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
<b>97.</b>	4	3	5	3	3	3	2	4	2	4	4	4	3	44
<b>98.</b>	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	54
<b>99.</b>	5	4	5	5	3	4	3	5	3	5	4	5	5	56
<b>100.</b>	5	5	3	4	4	4	4	4	3	3	5	5	5	54
<b>Total</b>	441	391	390	413	366	380	359	371	358	386	383	418	400	5043

## Data Kuesioner

No.	Ketegasan Sanksi Perpajakan							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	1	2	5	3	2	3	4	20
2.	1	3	5	1	1	4	2	17
3.	2	2	2	2	2	4	4	18
4.	3	1	5	2	2	2	4	19
5.	2	4	4	2	2	4	2	20
6.	5	5	4	4	5	4	5	32
7.	4	4	1	4	3	4	2	22
8.	4	5	5	4	3	5	4	30
9.	2	2	4	2	2	4	4	20
10.	5	5	4	2	2	4	4	26
11.	2	2	4	2	2	5	3	20
12.	5	4	4	2	3	4	4	26
13.	4	1	4	2	4	4	4	23
14.	3	3	2	3	1	5	4	21
15.	4	4	2	4	4	1	4	23
16.	5	3	2	4	4	5	5	28
17.	4	3	2	2	2	5	4	22
18.	2	2	4	2	3	4	5	22
19.	4	2	4	3	4	4	5	26
20.	1	2	4	4	3	2	3	19
21.	5	4	2	4	4	4	5	28

22.	2	2	3	4	3	4	3	21
23.	2	4	4	3	4	2	4	23
24.	2	2	4	2	4	2	4	20
25.	2	3	4	2	4	4	4	23
26.	2	2	4	3	4	1	4	20
27.	2	2	4	3	4	4	2	21
28.	4	2	4	4	4	2	4	24
29.	2	2	4	3	2	3	2	18
30.	2	2	4	2	4	2	4	20
31.	4	1	4	4	4	2	4	23
32.	2	2	4	3	4	2	1	18
33.	2	3	4	3	4	4	2	22
34.	2	2	4	3	4	2	4	21
35.	2	2	4	4	2	4	4	22
36.	1	1	5	1	4	2	4	18
37.	1	1	5	1	3	2	2	15
38.	1	2	4	2	4	2	4	19
39.	1	1	5	1	4	4	4	20
40.	2	2	4	4	4	5	4	25
41.	2	2	4	2	4	4	2	20
42.	2	2	4	4	2	4	4	22
43.	2	2	4	4	2	4	4	22
44.	2	2	4	4	4	2	4	22
45.	2	2	4	4	4	2	4	22

46.	5	5	2	4	4	4	4	28
47.	1	1	4	2	3	3	2	16
48.	2	1	1	3	3	5	5	20
49.	2	2	3	3	3	5	5	23
50.	4	5	1	4	3	5	5	27
51.	4	4	3	3	3	4	4	25
52.	4	3	3	5	5	4	4	28
53.	5	5	1	3	3	5	5	27
54.	4	4	3	5	5	1	4	26
55.	4	5	4	4	4	4	5	30
56.	4	3	3	4	4	4	5	27
57.	2	2	3	4	3	4	1	19
58.	4	1	3	2	4	2	2	18
59.	3	2	5	3	2	5	1	21
60.	3	4	1	3	5	3	4	23
61.	3	4	4	4	3	4	5	27
62.	3	2	5	2	2	3	4	21
63.	2	2	2	2	1	4	2	15
64.	2	3	4	4	5	4	4	26
65.	2	2	4	2	2	4	2	18
66.	4	2	2	2	2	4	2	18
67.	2	2	2	2	2	4	2	16
68.	3	2	4	2	1	5	4	21
69.	2	4	5	1	4	4	2	22

<b>70.</b>	2	2	4	1	1	5	3	18
<b>71.</b>	4	2	2	2	4	4	2	20
<b>72.</b>	3	3	2	2	2	4	4	20
<b>73.</b>	5	5	4	5	5	5	5	34
<b>74.</b>	4	4	4	5	4	2	4	27
<b>75.</b>	3	4	2	4	1	4	2	20
<b>76.</b>	4	4	4	2	2	5	5	26
<b>77.</b>	4	4	5	2	2	5	5	27
<b>78.</b>	5	3	3	1	4	5	5	26
<b>79.</b>	5	4	2	3	2	5	5	26
<b>80.</b>	4	5	2	4	2	4	4	25
<b>81.</b>	2	2	4	2	2	5	5	22
<b>82.</b>	1	4	5	1	4	3	3	21
<b>83.</b>	4	4	3	3	3	5	2	24
<b>84.</b>	2	2	3	2	1	5	5	20
<b>85.</b>	4	4	4	3	3	4	4	26
<b>86.</b>	5	3	2	3	5	4	2	24
<b>87.</b>	4	2	3	3	3	4	4	23
<b>88.</b>	3	2	5	3	2	3	5	23
<b>89.</b>	3	3	2	4	4	4	4	24
<b>90.</b>	4	4	3	3	4	4	2	24
<b>91.</b>	4	4	2	3	3	5	5	26
<b>92.</b>	4	2	4	5	5	4	4	28
<b>93.</b>	4	2	2	1	1	5	1	16

<b>94.</b>	4	2	4	5	5	5	4	29
<b>95.</b>	4	4	2	4	4	5	5	28
<b>96.</b>	4	4	4	3	2	4	2	23
<b>97.</b>	3	4	1	2	3	5	1	19
<b>98.</b>	4	4	3	4	4	3	3	25
<b>99.</b>	4	4	4	5	5	4	5	31
<b>100.</b>	3	3	2	3	3	4	4	22
<b>Total</b>	281	268	321	289	293	374	352	2178

**Lampiran 6**

Kuesioner Penelitian

**KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian saya, memohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu. Kuesioner ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”** penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan Strata Satu (S1). Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya

Yulia Farida

## I. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/ Ibu/ Sdr/ I untuk pertanyaan di bawah ini.

### 1. Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

### 2. Usia (dengan kriteria telah memenuhi persyaratan perundang-undangan)

a. 20 – 25 tahun

c. 35 tahun sampai 55 tahun

b. 25 – 35 tahun

d. Di atas 55 tahun

### 3. Pendidikan terakhir

a. SD

c. SMA

d. D3

b. SMP

e. S1/S2

### 4. Pekerjaan

a. Pegawai Negeri

b. Pegawai Swasta

c. Wiraswasta

d. Lain-lain

## II. LEMBAR KUESIONER

Petunjuk: Berikut ini adalah pernyataan seputar faktor yang mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. Mohon Bpk/ Ibu/ Sdr/ I sebagai Wajib Pajak untuk memberikan jawaban dengan memberikan tanda ticmark (√) pada kolom yang tersedia.

Keterangan:

No.	Sikap Respon	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

No	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	SS	S	RR	TS	STS
1.	Pajak adalah alat pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam memajukan bidang sosial ekonomi					
2.	Saya mengetahui cara mengisi SPT					
3.	Saya mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak					
4.	Saya mengetahui cara mendapatkan NPWP					
5.	Saya mengetahui cara menghitung pajak sendiri					
6.	Saya mengetahui dimana harus menyetor/membayar pajak terutang					
7.	Saya mengetahui dimana harus melaporkan pajak terutang					
8.	Saya mengetahui sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak					
9.	Saya mengetahui sanksi tidak menyampaikan SPT					
10.	Saya mengetahui bahwa Pajak Penghasilan dibebankan terhadap semua Wajib Pajak Orang Pribadi					

11.	Saya mengetahui bahwa pekerja yang penghasilannya tidak melebihi PKP tidak dikenakan PPh					
12.	Saya mengetahui bahwa NPWP adalah tanda pengenal diri Wajib Pajak					
13.	Saya berkewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai tempat tinggal atau tempat kedudukan untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					


NO.	KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN	SS	S	RR	TS	STS
1.	Apabila saya telat membayar pajak akan dikenakan bunga 2% perbulan					
2.	Besaran bunga sebesar 2% perbulan sudah tepat sebagai denda					
3.	Saya tidak setuju dengan penerapan sanksi keterlambatan pelaporan SPT masa orang pribadi					
4.	Sanksi yang dikenakan sebesar Rp 500.000 apabila saya terlambat menyampaikan SPT Masa PPN sudah tepat					
5.	Sanksi yang dikenakan sebesar Rp 1.000.000 apabila saya terlambat menyampaikan SPT Badan sudah tepat					
6.	Saya sengaja melakukan penghindaran pajak					
7.	Saya takut terkena sanksi pajak					


NO	MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK	SS	S	RR	TS	STS
1.	Pemberian penghargaan oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak patuh dapat meningkatkan motivasi					
2.	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP					
3.	Saya membayar pajak dengan tepat waktu					
4.	Saya tidak mau terkena sanksi pidana					
5.	Saya menghitung sendiri pajak yang terutang					
6.	Saya membayar sendiri jumlah pajak yang terutang					
7.	Saya mempertanggungjawabkan pajak yang terutang					
8.	Pembukuan harus disusun dalam satuan mata uang Rupiah					

9.	Pembukuan harus disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa Asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan					
10.	Petugas pemeriksa yang memeriksa saya harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan					

**Lampiran 7**

## P-Plot Uji Normalitas



**Lampiran 8**Hasil Uji Heterokedastisitas (*Scatterplot*)

## RIWAYAT HIDUP



Yulia Farida, lahir di Jakarta, 20 Juli 1994, merupakan anak kedua dari pasangan H. Abdul Jafar dan Dada. Penulis memiliki satu kakak perempuan yang bernama Silvi Nur Oktavia, SE dan dua adik laki-laki yang bernama Moch. Dimas Pramadhan (Alm) dan Al Fatih Absyar Jafar. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Swadaya Raya No. 26 RT 003 RW 05, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penulis dapat dihubungi pada nomor +62- 815-7898-8011 atau melalui email [yuliafaridaa@yahoo.com](mailto:yuliafaridaa@yahoo.com).

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis, yaitu TK Permata Bunda lulus pada tahun 2000. SDN Duren sawit 05 Pagi lulus pada tahun 2006. MTs Al-Falah Jakarta lulus pada tahun 2009. SMAN 36 Jakarta lulus pada tahun 2012, dan Universitas Negeri Jakarta lulus pada tahun 2017.

Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2012. Selama masa perkuliahan penulis tidak pernah tergabung dalam organisasi apapun. Pada Desember tahun 2016, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”.

